RENCANA KERJA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Pemuda Km. 2 Rembang Telp. (0295) 691326 Faks. (0295) 691326 Rembang 59218

Surel: dindikpora@rembangkab.go.id Laman: http://dindikpora.rembangkab.go.id

Kata Pengantar

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang Tahun 2022 disusun dalam rangka tertib administrasi dan memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara PeRancanganan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang Tahun 2022 memuat Rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta rencana sumber pembiayaannya. Penyusunan program dan kegiatan tersebut hasil sinkronisasi antara kebijakan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Rembang yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kebijakan pembangunan tahun 2022.

Penyusunan dokumen ini telah melalui berbagai macam diskusi dan masukan dari masing-masing bidang teknis dan sekretariat yang ada di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang. Akan tetapi tentu saja masih terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan dari dokumen ini baik dari sisi pengumpulan data, proses penyusunan maupun dalam hal penyajian dokumen. Kritik dan saran yang membangun diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas dokumen di masa yang akan datang.

Akhirnya semoga dokumen Rencana Kerja ini dapat digunakan seperlunya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rembang, 28 September 2021
KEPALA DINDIKPORA
KABUPATEN REMBANG

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINDIKPORA

MARDI, S.Pd., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19691201 199203 1 005

Daftar Isi

Kata Pengantar ..... **i**

Daftar Isi ..... **ii**

Daftar Tabel ..... **iii**

Bab 1: Pendahuluan **4**

1.1 Latar Belakang 4

1.2 Landasan Hukum 5

1.3 Maksud dan Tujuan 7

1.4 Sistematika Penyajian Laporan 7

Bab 2: Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang Tahun 2020 ..... **8**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang Tahun 2020. 8

2.1.1 Evaluasi Realisasi Program Pemerataan Akses dan Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Anak Usia Dini. 21

2.1.2 Evaluasi Realisasi Program Pemerataan Akses dan Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Sekolah Dasar. 22

2.1.3 Evaluasi Realisasi Program Pemerataan Akses dan Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama. 23

2.1.4 Evaluasi Realisasi Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 24

2.1.5 Evaluasi Realisasi Program Pembinaan dan Pengembangan Pemuda dan Olahraga 25

2.2. Ananlisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang 26

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang. 28

2.3.1 Tinjauan Gambaran Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang 28

2.3.1 Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Terhadap Capaian Program Nasional/Internasional 30

2.3.1 Tantangan dan Peluangan dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah 30

2.3.1.1 Tantangan 30

2.3.1.2 Peluang 35

2.3.1.3 Isu-Isu Strategis 37

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 40

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 62

Bab 3: Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang **66**

Bab 4: Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang **74**

4.1 Rencana Kinerja Tahun 2022 74

4.2 Rencana Pendanaan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang 75

4.2.1 Rencana Pendapatan 75

4.2.2 Rencana Belanja 75

4.2.3 Rencana Pembiayaan 75

Bab 5: Penutup **76**

Lampiran **78**

Daftar Tabel

Tabel 1: Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga s/d 2020 Kabupaten Rembang 9

Tabel 2: Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang. 26

Tabel 3: Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 41

Tabel 4: Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020 Kabupaten Rembang 62

Tabel 5: Tabel Tujuan dan Indiator Tujuan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang Tahun 2022 67

Tabel 6: Tabel Sasaran dan Indikator Sasaran Tujuan 1 Rancangan Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang Tahun 2022 69

Tabel 7: Tabel Tujuan dan Indiator Tujuan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang Tahun 2022 70

Tabel 8: Tabel Sasaran dan Indikator Sasaran Tujuan 2 Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang Tahun 2022 71

Tabel 9: Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraann Maju Tahun 2023 Kabupaten Rembang (terlampir) 73

Tabel 10: Tabel Rencana Kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang Tahun 2022 74

Bab 1: Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Hak untuk mendapatkan pendidikan bagi seluruh warga negara telah diamanatkan oleh konstitusi. Hak setiap warga negara tersebut diikuti dengan ketentuan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Selanjutnya Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa, memberdayakan semua warga negara Indonesia untuk berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Arah kebijakan pembangunan nasional bidang pendidikan adalah Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dan Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa. Sedangkan arah kebijakan pembangunan nasional bidang pemuda dan olahraga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemuda dan pengembaangan budaya meningkatkan prestasi olahraga ditingkat nasional dan internasional. Hal tersebut tertuang dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024 yaitu:

1. Kelembagaan **politik dan hukum** yang mantap
2. Kesejahteraan **masyarakat** yang terus meningkat**.**
3. Struktur **ekonomi** yang semakin maju dan kokoh.
4. Terwujudnya **keanekaragaman** hayati yang terjaga.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional bidang pendidikan, di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan visi pembangunan bidang pendidikan adalah Menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan

Pendidikan Jawa Tengah yang Bermutu, Kompetitif, Berkarakter, dan Berkeadilan. Penyelenggaraan pembangunan pendidikan diharapkan dapat menjamin ketersediaan layanan pendidikan, memperluas keterjangkauan layanan pendidikan, meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan, mewujudkan kesetaraan bagi semua warga negara dalam layanan pendidikan dan menjamin kepastian layanan pendidikan.

Sementara itu dalam proses pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Rembang, masih terdapat beberapa permasalahan dan hambatan untuk mencapai target sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam sasaran dan prioritas pembangunan daerahtahun 2022. Permasalahan dan hambatan tersebut secara umum berkaitan dengan perluasan dan pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, dan penguatan tata kelola pendidikan.

Dengan mempertimbangkan beberapa hal tersebut diatas, disusunlah dokumen Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang Tahun 2022. Rencana Kerja perangkat daerah merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan tahunan satuan kerja perangkat daerah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan penyusunannya berpedoman pada Sasaran dan prioritas daerah tahun 2022.

Secara teknis, proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang Tahun 2022, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang Tahun 2022 adalah sebagai berikut ini.

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Rembang Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 92);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 112);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah Tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1.312).
26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang Tahun 2022 dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang dalam melaksanakan penyusuna Rancangan Kerja Tahun 2022 pada bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga di Kabupaten Rembang.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang Tahun 2022 adalah sebagai berikut ini.

1. Sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang;
2. Sebagai salah satu dokumen pendukung untuk bahan pelaksanaan koordinasi lintas sektoral dan lintas tingkatan pemerintahan (pemerintah pusat dan pemerintahan provinsi) baik dari segi pembiayaan maupun pengambilan kebijakan;
3. Sebagai salah satu instrumen untuk mengukur keberhasilan pembangunan tahunan bidang pendidikan selama lima tahun ke depan di Kabupaten Rembang, baik melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) maupun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
4. Sebagai salah satu dokumen pendukung yang menjabarkan rencana pencapaian pembangunan khususnya pada bidang pendidikan baik yang tercantum dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah, RPJMD maupun RPJPD Kabupaten Rembang;
5. Sebagai pemenuhan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

1.4 Sistematika Penyajian Laporan

Dokumen Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut ini.

Bab 1 Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyajian laporan Dokumen Rancana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang Tahun 2022.

Bab 2 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang Tahun 2022

Pada Bab ini disajikan gambaran singkat mengenai evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang pada tahun sebelumnya dan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang.

Bab 3 Tujuan dan Sasaran

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran pembangunan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga sesuai dengan Perubahan Rancangan Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang pada Tahun 2022.

Bab 4 Rencana Kerja dan Pendanaan

Pada bab ini disajikan Rancana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahrga Kabupaten Rembang beserta Rancangan pendanaannya untuk Tahun Anggaran 2022.

Bab 5 Penutup

Mengemukakan tinjauan secara umum Rancana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang Tahun 2022.

Bab 2: Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang Tahun 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang Tahun 2020.

Evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang dilakukan berdasarkan Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2020. Selanjutnya pada bagian berikut ini akan diuraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.

Hasil pengukuran kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga s/d Tahun 2020 secara lengkap pada tabel 1 berikut ini :

Tabel 1: Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga s/d 2020 Kabupaten Rembang

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcams)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1				Urusan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga									
1	01			Bidang urusan Pendidikan									
1	01	07		Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian pelayanan umum	95	100	90	90	100	95	285	71.25
					Persentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur	95	100	90	90	100	95	285	71.25

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcams)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian	95	100	90	90	100	95	285	71.25
					Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan	95	100	90	90	100	95	285	71.25
1	01	07	01	Peningkatan manajemen administrasi pelayanan umum	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100	100	100	100	300	75
1	01	07	02	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	100	100	100	100	100	300	75

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcams)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	01	07	03	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur	Persentase pengelolaan manajemen kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	300	75
1	01	07	04	Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan keuangan	Persentase pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	300	75
1	01	07	05	Darmasiswa	Jumlah Penerima Beasiswa Dikmen dan Dikti	430	140	360	174	48	430	744	186

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcams)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	01	08		Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	70	51.92	65	43	66	70	165	41
1	01	08	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah indikator kinerja yang selaras dengan dokumen perencanaan	48	48	48	48	100	48	144	36
1	01	09		Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase capaian indikator kinerja	95	50	95	43	45	95	188	47
1	01	09		Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	Persentase Informasi yang	3.50	3.2	3.40	3.30	97.06	3.50	10	3

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcams)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					disampaikan ke publik								
1	01	09	01	Pengelolaan keterbukaan informasi publik	Jumlah informasi yang disampaikan ke publik	12	5	12	7	58	12	24	6
1	01	71		Program Pemerataan Akses dan Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	APK PAUD 3-6 Tahun	90.00	87.74	89	85.63	96.22	90	263.37	65.84
					% Desa Vokasi	5.78%	10	14	0	0	17	27.00	6.75
					% lembaga PNF dan PAUD yang terakreditasi A	3.99	2.98	3.26	2.98	91	3.99	9.95	2.49

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcams)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	01	71	01	Peningkatan Akses Layanan PAUD	Jumlah anak usia 3-6 tahun yang mendapatkan layanan PAUD	29,734	36621	29551	31043	105.05	29734	97398	24350
1	01	71	02	Pemenuhan standar isi, proses, dan Penilaian PAUD dan PNF	Rata-rata nilai standar isi, proses, dan penilaian PAUD	67.81	66.40	67.34	67.73	100.58	67.81	202	50.49
					Rata-rata nilai standar isi, proses, dan penilaian PNF	60.97	57.68	60.47	57.33	94.81	60.97	176	44.00
1	01	71	03	Pemenuhan standar kompetensi lulusan PAUD dan PNF	Rata-rata nilai standar kompetensi lulusan PAUD	67.62	66.21	67.15	64.23	95.66	67.62	198	49.52
					Rata-rata nilai standar kompetensi lulusan PNF	60.97	62.92	60.47	63.64	105.24	60.97	188	46.88

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcams)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	01	71	04	Pemenuhan standar sarana dan prasarana, pembiayaan, dan pengelolaan PAUD dan PNF	Rata-rata nilai standar sarana dan prasarana, pembiayaan, dan pengelolaan PAUD	64.35	62.94	63.87	65.45	102.47	64.35	193	48.19
					Rata-rata nilai standar sarana dan prasarana, pembiayaan, dan pengelolaan PNF	60.97	60.22	60.47	59.86	98.99	60.97	181	45.26
1	01	71	08	Desa Vokasi	Jumlah desa vokasi	17	5	14	0	0.00	17	22	5.5
1	01	72		Program Pemerataan Akses dan Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Sekolah Dasar	APM SD/MI/sederajat	95	91.08	94.00	95.24	101.31	95	281.32	70.33
					Persentase SD yang terakreditasi A	24.6	26.67	35.00	26.67	76.20	24.6	77.94	19.49

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcams)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	01	72	01	Peningkatan Akses Layanan Pendidikan Dasar SD	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang mendapatkan layanan pendidikan dasar SD	50372	58,012	50,175	55,055	109.73	50372	163439	40860
1	01	72	02	Pemenuhan Standar Isi, Proses, dan Penilaian SD	Rata-rata nilai standar isi, proses, dan penilaian SD	89.51	86.17	88.48	88.31	99.81	89.51	263.99	66
1	01	72	03	Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana, Pembiayaan, dan Pengelolaan SD	Rata-rata nilai standar sarana dan prasarana, pembiayaan, dan pengelolaan SD	86.88	85.55	86.40	85.90	99.42	86.88	258.33	65
1	01	72	04	Pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan SD	Rata-rata nilai standar kompetensi lulusan SD	83.92	81.32	82.50	81.37	98.63	83.92	246.62	62

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcams)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	01	73		Program Pemerataan Akses dan Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan SMP	APM SMP/MTs/sederajat	77	72.81	76.00	72.13	94.90	77	221.94	55.48
					Persentase SMP yang terakreditasi A	67.86	55.36	64.29	50.82	79.05	67.86	174.04	43.51
1	01	73	01	Peningkatan Akses Layanan Pendidikan Dasar SMP	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang mendapatkan layanan pendidikan dasar SMP	15012	29,650	14,827	21,541	145.28	15012	66203	16551
1	01	73	02	Pemenuhan Standar Isi, Proses, dan Penilaian SMP	Rata-rata nilai standar isi, proses, dan penilaian SMP	86.02	87.53	85.51	87.81	102.69	86.02	261.36	65.34

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcams)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	01	73	03	Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana, Pembiayaan, dan Pengelolaan SMP	Rata-rata nilai standar sarana dan prasarana, pembiayaan, dan pengelolaan SMP	94.3	90.42	91.90	90.52	98.50	94.3	275.24	68.81
1	01	73	04	Pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan SMP	Rata-rata nilai standar kompetensi lulusan SMP	82.31	84.15	82.09	84.59	103.05	82.31	251.05	62.76
1	01	74		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi dan berkompeten	70	52.00	65.00	50.85	78.23	70	172.85	43.21
1	01	74	01	Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Guru PAUD dan PNF	Persentase Guru PAUD dan PNF yang memenuhi kualifikasi dan berkompeten	33.25	67.16	31.12	81.85	263.00	33.25	182.26	45.56

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcams)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	01	74	02	Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Guru SD	Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi dan berkompeten	60.88	51.59	59.22	44.40	74.97	60.88	156.87	39.22
1	01	74	03	Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Guru SMP	Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi dan berkompeten	76.38	77.65	73.42	66.70	90.84	76.38	220.72	55.18
2	13			Bidang urusan Pemuda dan Olahraga									
2	13	71		Program Pembinaan dan Pengembangan Pemuda dan Olahraga	Persentase Perolehan Medali Olahraga Unggulan Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional	37	43.89	36	0	0.00	37	80.89	20.22

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcams)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Cakupan prestasi kepemudaan Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasiona	6	4	5	7	1.40	6	17.00	4.25
2	13	71	01	Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan	Persentase prestasi kepemudaan tk. Provinsi dan nasional	60	71.43	50	71.43	142.86	60	202.86	50.71
2	13	71	02	Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan	Persentase perolehan medali olahraga unggulan tk. Provinsi dan nasional	68.42	43.89	65.79	0	0.00	68.42	112.31	28.08

2.1.1 Evaluasi Realisasi Program Pemerataan Akses dan Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Anak Usia Dini.

Dari tabel pengukuran kinerja diatas pencapaian indikator kinerja "*APK PAUD (3-6 tahun)"* reallisasi target kinerja sebesar 85.63% atau tingkat pencapaian kinerja sebesar 96.22%. Sedangkan tingkat capaian realisasi target renstra sebesar 65.84% dari target akhir renstra yang telah ditetapkan sebesar 90%.

Jika dilihat dari ketersediaan akses untuk mendapatkan layanan pendidikan anak usia dini berdasarkan data capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa di Kabupaten Rembang, akses layanan pendidikan anak usia dini sudah cukup bagus. Dari data jumlah satuan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Rembang pada Tahun 2020 mencapai 772 satuan pendidikan yang terdiri dari TPA, KB, SPS, dan TK baik yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Akan tetapi masih perlu diperhatikan layanan pendidikan untuk anak usia 0 – 2 tahun. Hal ini disebabkan oleh karena masih kurangnya jumlah anak usia 0 – 2 tahun yang terlayani oleh pendidikan PAUD. Dan jika layanan pendidikan PAUD ini dapat dipenuhi, masih belum sesuai dengan standar yang ditetapkan pada Permendiknas Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Layanan PAUD yaitu untuk anak usia 0 – 2 tahun minimal mendapat layanan pendidikan 1 kali seminggu, untuk anak usia 2 – 4 tahun minimal mendapat layanan pendidikan 2 kali seminggu dan untuk anak usia 4 – 6 tahun minimal mendapat layanan pendidikan 5 kali seminggu. Sedangkan layanan PAUD yang ada untuk anak usia 0 – 2 tahun baru mendapatkan layanan pendidikan sebulan sekali.

Untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan anak usia dini telah dilaksanakan program PAUD Holistik Integratif (HI) yaitu layanan anak usia 0 – 6 tahun secara terpadu mendapatkan layanan gizi, kesehatan, pengasuhan, pendidikan dan perlindungan. Selama ini layanan – layanan tersebut diselenggarakan secara sektoral oleh OPD pengampu masing-masing yaitu Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan dan Dinsos dan PPKB. Dengan program PAUD HI ini harapannya APK PAUD dapat ditingkatkan.

Secara singkat pada pencapaian kinerja untuk sasaran *"APK PAUD (3-6 Tahun)"*, beberapa hambatan yang menyebabkan tingkat pencapaian yang belum optimal antara lain disebabkan oleh beberapa hal berikut ini.

1. Anak pada usia 3 – 6 tahun yang belum mengakses pendidikan karena masih kurangnya pemahaman orang tua terhadap pentingnya layanan pendidikan anak usia dini.
2. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang belum bisa mengakses pendidikan karena layanan Pendidikan Khusus yang terbatas.
3. Pelaksanaan Program PAUD HI belum optimal dalam menjangkau seluruh daerah di wilayah Kabupaten Rembang.
4. Peran pemerintah desa dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini perlu ditingkatkan lagi.
5. Pandemi *Covid-19* berpengaruh terhadap penurunan jumlah peserta didik PAUD tahun 2020 karena orang tua atau masyarakat lebih memlilih untuk melakukan aktivitas di rumah masing-masing dan menjaga jarak.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut di atas, telah direncanakan langkah-langkah sebagai berikut ini.

1. Meningkatkan kegiatan Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Usia Dini.
2. Meningkatkan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Pendidikan Anak Usia Dini
3. Meningkatan pelaksanaan Program PAUD Holistik Integratif dan PAUD Inklusi.
4. Mendorong kepada pengelola lembaga PAUD untuk menyelenggarakan layanan PAUD terpadu.
5. Mendorong pemerintah desa untuk ikut berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini.

6. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka pada Satuan Pendidikan PAUD sesuai dengan Protokol Kesehatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Hasil pengukuran indikator *"Persentase Desa Vokasi"* tidak mencapai target yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena kegiatan Fasilitasi Kelompok Belajar Usaha (KBU) Desa Vokasi pada tahun 2020 terkena refocusing akibat pandemic *Covid 19* sehingga kegiatan tersebut tidak bisa berjalan. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut di atas, telah direncanakan langkah-langkah sebagai berikut ini:

1. Merencanakan dan menganggarkan kegiatan Fasilitasi Kelompok Belajar Usaha (KBU) Desa Vokasi pada tahun anggaran 2021.
2. Mendata kembali potensi desa yang menjadi tujuan dilaksanakan program desa vokasi.

Hasil pengukuran indikator kinerja "*Persentase lembaga PAUD dan PNF yang terakreditasi A"* mencapai 2,98% atau tingkat pencapaian kinerja sebesar 91% dari target kinerja yang ditetapka sebesar 3.26. Dari 840 lembaga PAUD dan PNF di Kabupaten Rembang baru terdapat 25 lembaga PAUD dan PNF yang terakreditasi A yang terdiri dari 24 dari lembaga PAUD dan 1 dari lembaga PNF. Sedangkan tingkat capaian realisasi target renstra sebesar 2.49% dari target akhir renstra yang telah ditetapkan sebesar 3.99%.

Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja yang telah tetapkan adalah sebagai berikut:

1. Pada awal tahun 2020 terjadi pandemi *Covid-19* sehingga terdapat pembatasan sosial yang menghambat pelaksanaan kegiatan akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional PAUD dan PNF pada satuan lembaga PAUD dan PNF tidak berjalan secara optimal.
2. Sedikitnya kuota akreditasi yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional PAUD dan PNF
3. Masih rendahnya standar nilai rata-rata akreditasi pada lembaga PAUD dan PNF yaitu Standar Sarana dan Prasarana dan Standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan.

Implikasi yang timbul terhadap tidak tercapainya target kinerja yaitu menurunnya kualitas Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, telah direncanakan Langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan pada satuan pendidikkan PAUD dan PNF.
2. Pengajuan taambahan kuota akreditasi kepada Badan Akreditasi Nasional PAUD dan PNF.
3. Memanfaatkan media daring atau media social sebagai sarana pelaksanaan kegiatan akreditasi.

2.1.2 Evaluasi Realisasi Program Pemerataan Akses dan Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Sekolah Dasar.

Hasil pengukuran indikator kinerja di atas terlihat bahwa pada tahun 2020 untuk indikator *APM SD/MI/sederajat* mencapai tingkat pencapaian kinerja sebesar 95,24% atau Tingkat Realisasi sebesar 101.31% dari target kinerja yang telah ditetapkan sebesar 94%. Sedangkan tingkat capaian realisasi target renstra sebesar 70.33% dari target akhir renstra yang telah ditetapkan sebesar 95%.

Target kinerja tahun 2020 melebihi target kinerja yang telah direncanakan. Walaupun dari penghitungan target kinerja melebihi target kinerja yang talah direncanakan akan tetapi data ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Rembang, anak usia 7 – 12 tahun masih terdapat 4.76% yang belum mengakses layanan pendidikan. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Rembang mengingat bahwa Pemerintah Pusat telah mencanangkan Program Pendidikan Dasar 9 Tahun.

Faktor penyebab melebihinya target kinerja yang telah direncanakan sebagai berikut :

1. Penggunakan Dana Bantuan Opersional Sekolah (BOS) SD sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
2. Meningkatnya jangkuan beasiswa pendidikan pada jenjang Pendidikan SD.
3. Meningkatnya layanan program Pendidikan Inklusi pada jenjang Pendidikan SD

4. Pembelajaran secara daring selama pandemi *Covid-19* sehingga menurunkan angka putus sekolah

Dengan meningkatnya *APM SD/MI/sederajat* berimplikasi pada terpenuhinya akses layanan pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar.

Untuk kebijakan perencanaan dan penganggaran telah direncanakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memastikan penggunakan Dana Bantuan Sekolah (BOS) SD pada tahun berjalan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
2. Peningkatan pelaksanaan kegiatan bantuan pendidikan melalui PIP
3. Peningkatan jangkuan beasiswa pendidikan pada jenjang Pendidikan SD.
4. Peningkatan layanan program Pendidikan Inklusi pada jenjang Pendidikan SD
5. Apabila masyarakat tidak dapat mengakses jalur pendidikan formal maka dapat diarahkan untuk mendapatkan akses layanan pendidikan nonformal melalui kelompok belajar Paket A.
6. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka pada Satuan Pendidikan PAUD sesuai dengan Protokol Kesehatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Hasil pengukuran indikator kinerja ketiga "*Persentase lembaga SD yang terakreditasi* A" mencapai angka 26,67% atau tingkat capaian sebesar 76,20% dari target yang ditetapkan. Sedangkan tingkat capaian realisasi target renstra sebesar 19.49% dari target akhir renstra yang telah ditetapkan sebesar 24.6%.

Dari 375 SD di Kabupaten Rembang baru terdapat 100 SD yang terakreditasi A. Masih rendahnya lembaga SD yang berpredikat akreditasi A disebabkan sebagai berikut :

1. Pada awal tahun 2020 terjadi pandemi *Covid-19* sehingga terdapat pembatasan sosial yang menghambat pelaksanaan kegiatan akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar tidak berjalan secara optimal.
2. Standar nilai rata-rata akreditasi yang masih rendah yaitu Standar Sarana Prasarana.
3. Rendahnya kuota akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional pada satuan pendidikan Sekolah Dasar.

Implikasi yang timbul terhadap tidak tercapainya target kinerja yaitu menurunnya kualitas Satuan Pendidikan Sekolah Dasar. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, telah direncanakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan pada Satuan Pendidikkan Sekolah Dasar
2. Pengajuan tambahan kuota akreditasi kepada Badan Akreditasi Nasional.
3. Memanfaatkan media daring atau media social sebagai sarana pelaksanaan kegiatan akreditasi.

2.1.3 Evaluasi Realisasi Program Pemerataan Akses dan Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

Dari hasil pengukuran indikator kinerja pada tahun 2020 untuk indikator *APM SMP/MTs/sederajat* sebesar 72,13% atau capaian tingkat realisasi sebesar 94.90%. Sedangkan tingkat capaian realisasi target renstra sebesar 55.48% dari target akhir renstra yang telah ditetapkan sebesar 77%.

Hal ini berarti bahwa target kinerja tidak memenuhi dari target kinerja telah direncanakan. Data ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Rembang, anak usia anak usia 13-15 tahun sebesar 27,87% yang belum mengakses layanan pendidikan. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Rembang mengingat bahwa Pemerintah Pusat telah mencanangkan Program Pendidikan Dasar 9 Tahun. Apabila masyarakat tidak dapat mengakses jalur pendidikan formal maka dapat diarahkan untuk mendapatkan akses layanan pendidikan nonformal melalui kelompok belajar Paket A maupun Paket B.

Faktor penyebab tidak terpenuhinya target kinerja yang telah direncanakan sebagai berikut :

1. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang belum bisa mengakses pendidikan karena layanan pendidikan khusu terbatas
2. Anak tidak terhitung dalam penghitungan angka partisipasi pendidikan karena layanan pendidikan di pondok pesantren.

Implikasi yang timbul terhadap tidak terpenuhinya taraget renstra perubahan indikator kinerja dan target capaian program Renstra akan mengalami perubahan sesuai dengan kondisi yang ada.

Kebijakan /tindakaan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut di atas, telah direncanakan langkah-langkah sebagai berikut ini.

1. Peningkatan jangkauan beasiswa pendidikan pada jenjang SD, dan SMP.
2. Pemenuhan biaya operasional penyelenggaraan pembelajaran pada satuan pendidikan khususnya SMP.
3. Peningkatan pelaksanaan kegiatan bantuan pendidikan melalui PIP.
4. Peningkatan program Pendidikan inklusi pada jenjang SMP.
5. Memastikan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
6. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka pada Satuan Pendidikan PAUD sesuai dengan Protokol Kesehatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Sedangkan pada jenjang SMP, hasil pengukuran indikator persentase SMP yang terakreditasi A sebesar 50.82% atau tingkat capaian sebesar 79.05 % dari target yang di tetapkan. Sedangkan tingkat capaian realisasi target renstra sebesar 43.51% dari target akhir renstra yang telah ditetapkan sebesar 67.86%. Sampai dengan Tahun 2020 sebanyak 31 SMP telah mendapatkan peringkat akreditasi A dari total jumlah SMP sebanyak 61 sekolah negeri dan swasta. Komponen rata-rata nilai akreditasi yang masih perlu mendapatkan perhatian adalah Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target adalah sebagai berikut :

1. Pada awal tahun 2020 terjadi pandemi *Covid-19* sehingga terdapat pembatasan sosial yang menghambat pelaksanaan kegiatan akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama tidak berjalan secara optimal.
2. Standar nilai rata-rata akreditasi yang masih rendah yaitu Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
3. Rendahnya kuota akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional pada satuan pendidikan Sekolah Dasar.

Implikasi yang timbul terhadap tidak tercapainya target kinerja yaitu menurunnya kualitas Satuan Pendidikan Sekolah Dasar. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, telah direncanakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan pada Satuan Pendidikkan Sekolah Dasar
2. Pengajuan tambahan kuota akreditasi kepada Badan Akreditasi Nasional.
3. Memanfaatkan media daring atau media social sebagai sarana pelaksanaan kegiatan akreditasi.

2.1.4 Evaluasi Realisasi Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Hasil Pengukuran indikator kinerja kelima "*Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi dan berkompeten*" sebesar 43.25% atau tingkat capaian sebesar 66.548% dari target yang ditetapkan. Sedangkan tingkat capaian realisasi target renstra sebesar 45.56% dari target akhir renstra yang telah ditetapkan sebesar 33.25%. Walaupun target renja tahun 2020 tidak bisa terpenuhi akan tetapi melebihi target rentras yang di tetapkan.

Tidak tercapainya target indikator "*Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi dan berkompeten"*dikarenakan situasi pandemic Covid 19 yang sedang mewabah sehingga berpengaruh terhadap kegiatan peningkatan kompetensi guru di semua jenjang pendidikan.

Faktor lain yang mempengaruhi tidak tercapainya kinerja % guru yang memenuhi kualifikasi dan berkompeten adalah adanya kuota sertifikasi guru yang diselenggarakan masih terbatas, mengingat lembaga pelaksana sertifikasi tersebut juga terbatas. Selain itu juga disebabkan masih terdapat guru yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakang kompetensi pendidikan yang dimilikinya sehingga tidak dapat mengikuti proses sertifikasi guru.

Walaupun tidak tercapainya target yang di tetapkan, dari sisi pencapaian guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV di Kabupaten Rembang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Tahun 2019 guru yang memenhui kualifikasi S1/DIV sebesar 6.041 dari jumlah keseluruhan guru sebesar 7.088, Tahun 2020 guru yang memenhui kualifikasi S1/DIV sebesar 6.125 dari jumlah keseluruhan guru sebesar 7.054. Hal ini berarti bahwa target untuk memenuhi guru pada semua jenjang pendidikan yang mempunyai kualifikasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan telah dicapai. Keberhasilan ini banyak ditunjang oleh adanya keberhasilan program penyetaraan S1 melalui Universitas Terbuka dan sebagian besar guru secara mandiri membiayai pendidikannya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Sarjana S1.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut di atas, telah direncanakan langkah-langkah sebagai berikut ini.

1. Pemenuhan standar sarana prasarana pada satuan pendidikan PAUD, SD,SMP dan PNF.
2. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi standar pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD, SD,SMP dan PNF melalui pelaksanaan kegiatan pendidikan dan latihan berjenjang bagi guru PAUD, uji kompetensi guru untuk jenjang SD dan SMP untuk memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan.
3. Pengajuan penambahan kuota akreditasi kepada Badan Akreditasi Nasional
4. Pengajuan penambahan kuota sertifikasi guru dan mendorong guru untuk memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan.

2.1.5 Evaluasi Realisasi Program Pembinaan dan Pengembangan Pemuda dan Olahraga

Pengukuran indikator kinerja *Persentase Perolehan Medali Olahraga Unggulan Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional"* sebesar 0 %. Hal ini di sebabkan event olahraga pada tingkat provinsi dan tingkat nasional tahun 2020 tidak di laksanakan akibat pandemi *Covid 19*. Akan tetapi di tingkat karisidenan masih sempat di laksanakan, dari 7 cabang olahraga yang dilombakan Kabuaten Rembang berhasil juara I di 4 cabang olahraga dan dari 467 medali yang ada Kabupaten Rembang berhasil merebut 78 medali. Hal ini perlu mendapatkan perhatian serius bagi Pemerintah Kabupaten Rembang untuk meningkatkan jumlah prestasi yang diraih dalam semua cabang olahraga. Perlu identifikasi yang lebih baik untuk memetakan potensi olahraga di Kabupaten Rembang, dan selanjutnya pembinaan yang lebih intensif bagi atlet-atlet olahraga potensial tersebut sehingga dapat meraih medali pada kejuaraan olahraga tingkat regional maupun nasional. Rekomendasi yang perlu diperhatikan salah satunya adalah adanya Pusat Pelatihan Olahraga yang representatif di tingkat kabupaten yang didukung dengan pelatih dan sarana prasarana pendukung yang baik. Selain itu juga intensitas pembinaan terhadap masing-masing cabang olahraga juga perlu ditingkatkan lagi.

Pengukuran indikator kinerja "*Cakupan prestasi kepemudaan Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional "*berjumlah 7 atau tingkat capaian kinerja sebasar 140%. Dari hasil tabel diatas terlihat bahwa tingkat pencapaian kinerja mencapai lebih 100% sehingga predeksi pemenuhan target akhir tahun renstra dapat tercapai.

Tingkat pencapaian indikator ini untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas dan frekuensi penyelenggaraan kegiatan kepemudaan adalah sebesar 100%. Hal ini berarti pada Tahun 2020, kegiatan kepemudaan di Kabupaten Rembang sudah berjalan sesuai dengan rencana kegiatan baik dari segi kualitas maupun frekuensi penyelenggaran kegiatan.

Beberapa kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan kepemudaan adalah sebagai berikut ini.

1. Lomba TUB PBB Tingkat Kabupaten, Karesidenan dan Provinsi.
2. Jambore Pemuda Indonesia/BPAP.
3. Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan.
4. Pekan Temu Wicara Organisasi Kepemudaan.
5. Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah Dikalangan Pemuda.
6. Pembinaan Pemuda Pelopor.
7. Peringatan Hari Besar Nasional.
8. Fasilitasi Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN).
9. Fasilitasi Kapal Pemuda Nusantara.
10. Fasilitasi Paskibraka.
11. Peningkatan Daya Tangkal Pemuda Terhadap Pengaruh Destruktif.
12. Pembinaan Organisasi Kepemudaan.

Permasalahan pada Tahun 2020 dalam pencapaian kinerja adalah adanya pandemi *Covid* 19 sehingga terdapat pembatasan sosial yang dapat menghambat pelaksanaan pembinaan dan pengembangan prestasi kepemudaan secara langsung. Sedangkan solusi dalam mengatasi permasalahan yaitu pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pemuda serta organisasi kepemudaan memanfaatkan media daring atau media sosial.

2.2. Ananlisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang

Jika dievaluasi dari pencapaian terhadap standar pelayanan minimal pendidikan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota capaian kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2: Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang.

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisa
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	APK PAUD (3-6) Tahun	Prosesntase anak usia dini yang sudah tamat atau sedang belajar PAUD	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD	89	90	87.72	88.77	85.63	n/a	87.72	88.77	
2	APM SD/MI/sederajat	Prosentase anak usia 7 - 12 tahun yang sudah atau sedang belajar pada Pendidikan Dasar (SD)	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun	94	95	96.18	96.65	95.24	n/a	96.18	96.65	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisa
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
			yang erpartisipasi dalam pendidikan dasar									
3	APM SMP/MTs/sederajat	Prosentase usia 13 - 15 tahun yang sudah atau sedang balajar pada Pendidikan Menengah Pertama (SMP)	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang erpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	76	77	72.46	72.63	72.13	n/a	72.46	72.63	
4	% partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan	Prosentase anak usia 7-18 tahun yang sedang atau sudah belajar pada pendidikan kesetaraan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	n/a	n/a	3.67	3.89	n/a	n/a	3.67	3.89	

Dari hasil perhitungan pencapaian pelayanan pendidikan pada tingkat kabupaten, Realisasi capaian standard pelayanan minimal Pendidikan Anak Usia Dini tercapai 85,63 atau tingkat capaian kinerja sebesar 96,22%, hal ini menunjukan bahwa penduduk usia 3 - 6 ada 3,78% yang belum terlayani di pendidikan anak usia dini yang ada di Kabupaten Rembang. Realisasi capaian standard pelayanan minimal Pedidikan Dasar dan Pendidikan Menengah usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun berturut-turut tercapai 91,08 dan 98,72 atau tingkat capaian kinerja sebesar 96,89% dan 86,87% ini berarti bahwa anak usia 7 – 12 tahun masih terdapat 4.76% dan anak usia 13-15 tahun 27,87% yang belum mengakses layanan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten

Rembang mengingat bahwa Pemerintah Pusat telah mencanangkan Program Pendidikan Dasar 9 Tahun. Apabila masyarakat tidak dapat mengakses jalur pendidikan formal maka dapat diarahkan untuk mendapatkan akses layanan pendidikan nonformal melalui kelompok belajar Paket A maupun Paket B. Realisasi standard pelayanan minimal pendidikan pendidikan kesetaraan tercapai 0,19 atau tingkat capaian kinerja sebesar 0,05% hal ini berarti bahwa terdapat 3,81 % anak usia 7- 18 tahun yang tidak terlayani di pendidikan kesetaraan. Secara umum pencapaian target capaian SPM Kabupaten pada pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan tidak dapat mencapai 100%, disebabkan beberapa hal sebagai berikut ini :

1. Anak usia 7-15 tahun yang Berkebutuhan Khusus (ABK) yang belum bisa mengakses pendidikan karena layanan pendidikan khusus yang terbatas,
2. Anak usia 7-15 tahun yang tidak terhitung dalam penghitungan pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah karena mengakses pendidikan di pondok pesantren,
3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pendidikan kesetaraan yang merupakan salah satu bentuk jalur pendididkan non formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang

2.3.1 Tinjauan Gambaran Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang

Dari tinjauan gambaran pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang, selanjutnya telah diidentifikasikan juga faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut ini.

1. Faktor Internal

   a. Faktor Sumber Daya Pemerintah

      Sumber daya baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta pendanaan untuk melaksanakan pelayanan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga masih perlu ditingkatkan.

      1) Sumber Daya Manusia Yang Mumpuni

         Sumber daya manusia sebagai pelaku pembangunan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga sangat menentukan hasil pencapaian target yang telah ditetapkan. Dari hasil pemetaan guru dan tenaga kependidikan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang, dapat dilihat bahwa secara jumlah dan penyebaran guru dan tenaga kependidikan masih belum ideal. Dengan memanfaatkan jumlah guru dan tenaga kependidikan yang sudah ada, optimasi pemerataan penempatan menjadi faktor yang menentukan pelayanan pendidikan. Selain itu juga masih perlu dipertimbangkan kompetensi dari guru dan tenaga kependidikan yang ada di Kabupaten Rembang.

         Selanjutnya sumber daya manusia yang ada di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang juga perlu mendapatkan perhatian, sebagai tenaga teknis pelaksana kebijakan-kebijakan pembangunan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah kompetensi para pegawai di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang.

      2) Dukungan Lintas Sektor

         Dalam pengembangan layanan pendidikan, pemuda dan olahraga, dukungan lintas sektor antar perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Rembang sangat diperlukan. Sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kesehatan dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana

dapat berperan serta untuk ikut merumuskan kebijakan pemerintah kabupaten khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak.

3) Sarana Prasarana Yang Cukup

Sarana prasarana pendukung pelaksana pendidikan, pemuda dan olahraga baik yang ditempatkan di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang maupun yang ditempatkan di sekolah-sekolah merupakan faktor penting berikutnya yang akan berperan dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian target pembangunan bidang pendidikan. Baik secara kuantitas, pemerataan penyebaran, dan juga kualitas sarana prasarana pendukung pendidikan, pemuda dan olahraga perlu diperhatikan.

Sarana prasarana pendidikan minimal yang harus dipenuhi pada satuan pendidikan telah ditetapkan oleh pemerintah melalui pencapaian standar sarana prasarana pada standar nasional pendidikan. Selain itu sarana prasarana pendukung kegiatan kepemudaan dan pendukung prestasi keolahragaan juga perlu diperhatikan.

4) Penggunaan Anggaran Yang Efektif dan Efisien

Pembangunan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga di Kabupaten Rembang mempunyai beberapa sumber pendanaan yaitu melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi. Selain itu juga terdapat sumber pembiayaan langsung dari Pemerintah Pusat yang ditransfer ke rekening sekolah penerima baik itu berupa bantuan operasional, maupun bantuan yang bersifat *grant*.

Perencanaan penganggaran yang optimal terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan mengingat keterbatasan sumber pendanaan. Perlu perumusan yang tepat baik terhadap pentahapan kegiatan maupun penentuan prioritas kegiatan sehingga target-target pembangunan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga dapat dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

b. Faktor Pengelolaan Sumber Daya

Dengan mempunyai dukungan sumber daya yang cukup belum merupakan jaminan untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Faktor lain yang juga cukup berperan adalah faktor pengelolaan sumber daya. Dengan pengelolaan sumber daya yang baik, maka pelaksanaan kegiatan menjadi lebih mudah diperkirakan keberhasilannya. Faktor penguatan tata kelola yang baik untuk meningkatkan pelayanan pembangunan pendidikan, pemuda dan olahraga yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berkarakter akan menentukan tingkat keberhasilan pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang.

2. Faktor Eksternal

a. Bonus Demografi

Akibat perubahan struktur umur penduduk, rasio ketergantungan penduduk non usia kerja terhadap penduduk usia kerja semakin menurun. Persentase penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Rembang tahun 2020 terbanyak pada umur 20 – 24 sebesar 53.646 jiwa yaitu 27.464 jiwa untuk laki-laki sedangkan perempuan sebesar 25.922 jiwa. Penduduk dengan umur produktif di Kabupaten Rembang yaitu sebesar 448.993 jiwa, sedangkan umur yang tidak produktif yaitu sebesar 193.723 jiwa yaitu usia 0 – 14 sebesar 139.683 jiwa dan usia 65 - 75+ sebesar 54.040 jiwa. Apabila di bandingkan antara penduduk usia produktif dengan usia tidak produktif maka diperoleh angka ketergantungan sebesar 43,00 artinya 1 orang usia tidak produktif ditanggung oleh dua orang usia produktif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan penduduk usia tidak produktif.

Dengan adanya bonus demografi dimana perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk usia non produktif maka akan terdapat peluang untuk meningkatnya suplai angkatan kerja dan kualitas manusia. Akan tetapi bonus demografi tersebut hanya dapat dimanfaatkan apabila ada jaminan bahwa penduduk usia produktif tersebut memiliki pekerjaan. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia dan lapangan pekerjaan, akan berdampak pada pengangguran yang akan merubah bonus demografi menjadi bencana demografi dengan kenaikan tingkat ketergantungan penduduk dimana penduduk usia produktif tidak mampu membiayai dirinya sendiri.

Rendahnya kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap layanan pendidikan yang berkualitas akan mempengaruhi kualitas lulusan siswa. Dan selanjutnya akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia khususnya penduduk usia produktif.

b. Spektrum Tenaga Kerja

Menurut data BPS Tahun 2020, spektrum tenaga kerja di Kabupaten Rembang masih didominasi oleh tenaga kerja dengan pendidikan SD atau sederajat ke bawah. Ditinjau dari pendidikan tertinggi yang ditamatkan, penduduk yang bekerja di Kabupaten Rembang mayoritas mempunyai latar belakang pendidikan SD atau sederajat ke bawah, yaitu tercatat sebesar 97,64%. Penduduk dengan latar belakang Pendidikan SMA merupakan bagian terkecil dari penduduk yang bekerja, yakni 87,73%. Sedangkan yang berpendidikan SMP/sederajat sebesar 96,85% dan yang berpendidikan SMA/sederajat sebesar 87,73%.

Berkaitan dengan spektrum tenaga kerja yang didominasi oleh tenaga kerja dengan latar belakang pendidikan SD/sederajat, pemerintah kabupaten mempunyai tugas yang besar untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan inovatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, dengan pemberlakuan komunitas ekonomi ASEAN dan kebutuhan akan penguasaan teknologi akan memperketat tingkat persaingan dengan tenaga kerja, inovasi, dan produk dalam negeri. Kondisi tersebut dapat memicu peningkatan angka pengangguran.

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka status sosial yang disandangnya cenderung akan lebih baik. Di Kabupaten Rembang masih terdapat budaya di masyarakat untuk tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan memilih bekerja. Peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Dengan pendidikan yang lebih baik diharapkan masyarakat dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik.

2.3.1 Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Terhadap Capaian Program Nasional/Internasional

Apabila permasalahan yang ada dalam mencapai target kinerja dalam pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang akan mempengaruhi tujuan dari visi misi kepala daerah sesuai dengan visi misi, dimana Tema Dalam sasaran pembangunan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang yaitu “ Mengembangkan Sumberdaya Manusia yang Semakin Berkualitas dan Terproteksi Jaminan sosial**“**

2.3.1 Tantangan dan Peluangan dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1.1 Tantangan

Dengan semakin dinamis dan cairnya isu-isu tentang pembangunan, pembangunan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga selama lima tahun akan mempunyai tantangan yang cukup berat dan kompleks. Tantangan-tantangan tersebut adalah sebagai berikut ini.

1. Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan

a. Pemenuhan Biaya Operasional pendidikan

Pada jenjang pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Rembang didominasi oleh lembaga yang didirikan oleh masyarakat (lembaga swasta). Berkaitan dengan biaya operasional pendidikan, perhatian pemerintah (pusat) untuk lembaga pendidikan anak usia dini diwujudkan melalui penyaluran Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini. Pemenuhan biaya operasional pendidikan khususnya untuk biaya operasional personalia masih sangat kurang. Biaya operasional personalia adalah biaya gaji pegawai baik PNS maupun non PNS. Pada jenjang PAUD jumlah pegawai non PNS bahkan jauh lebih banyak dibandingkan dengan pegawai PNS. Sementara itu pemenuhan gaji pegawai non PNS masih jauh dari kebutuhan standar minimal daerah. Oleh karena itu pemenuhan biaya operasional pendidikan khususnya untuk biaya operasional personalia pegawai non PNS PAUD harus lebih diperhatikan.

Sedangkan pada jenjang pendidikan dasar, biaya operasional pendidikan sudah dipenuhi pemerintah pusat melalui penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Akan tetapi masih diperlukan pendampingan dana BOS untuk memenuhi seluruh kebutuhan biaya operasional pendidikan. Biaya operasional pendidikan yang masih memerlukan perhatian adalah biaya operasional personalia. Untuk biaya operasional personalia pegawai PNS secara umum sudah tercukupi. Akan tetapi untuk biaya operasional personalia bagi pegawai non PNS baik untuk guru maupun tenaga kependidikan masih perlu perhatian.

b. Bantuan Biaya Pribadi Peserta Didik

Untuk memastikan seluruh masyarakat di Kabupaten Rembang dapat mengakses pendidikan sesuai dengan usianya pada semua jenjang pendidikan. Tantangan yang dihadapi adalah terkait dengan upaya pengentasan kemiskinan melalui sektor Pendidikan serta upaya mengembalikan anak tidak sekolah kembali bersekolah. Sebagai salah satu upaya untuk membantu masyarakat kurang mampu, dengan membantu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan untuk biaya pendidikan, tantangan yang cukup berat adalah untuk memformulasikan beasiswa pendidikan bagi anak yang berasal dari keluarga kurang mampu dan berprestasi.

Konsep pemberian beasiswa yang tepat akan berdampak pada pembangunan di Kabupaten Rembang di masa yang akan datang dan berkontribusi positif dalam pengentasan kemiskinan tingkat kabupaten. Diperlukan kerangka regulasi yang dirumuskan dengan jelas untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi program beasiswa yang meliputi proses pemberian beasiswa, kriteria calon penerima manfaat maupun syarat dan ketentuan yang berlaku dalam pemberian beasiswa dan jika diperlukan ditetapkan secara jelas imbal balik yang akan diterima Pemerintah Kabupaten sebagai wujud nyata kontribusi penerima beasiswa dalam pembangunan di Kabupaten Rembang.

Sebagai salah satu upaya untuk mengembalikan anak tidak sekolah kembali bersekolah yaitu melalui Gerakan Ayo Sekolah. Gerakan Ayo Sekolah sebagai upaya perbaikan akses layanan dasar bidang pendidikan di Kabupaten Rembang diharapkan mampu meningkatkan perluasan dan pemerataan akses Pendidikan. Tantangan cukup berat adalah mengembalikan Anak Tidak Sekolah (ATS) agar bersedia bersekolah kembali baik pada pendidikan formal atau nonformal.

Gerakan Ayo Sekolah yang sesuai sasaran akan berdampak pada peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Rembang yaitu dengan meningkatnya angaka rata-rata sekolah dan harapan lama sekolah di Kabupaten Rembang. Diperlukan kerangka regulasi yang dirumuskan dengan jelas untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan Gerakan Ayo Sekolah yang meliputi pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS), verifikasi dan validasi Anak Tidak Sekolah (ATS) yang

bersedia bersekolah kembali dan komitmen serta dukungan dari *stakeholder* baik dari internal pemerintah maupun eksternal pemerintah.

c. Sarana prasarana untuk perluasan dan pemerataan pendidikan

Selanjutnya berkaitan dengan perluasan dan pemerataan akses pendidikan. Berdasarkan data yang telah ada masih terdapat kekurangan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan. Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan setidak-tidaknya harus memenuhi standar sarana dan prasarana yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Standar Nasional Pendidikan.

Sarana dan prasarana pendidikan pada jenjang PAUD dan jenjang pendidikan dasar yang menjadi prioritas dalam pembangunan selama lima tahun ke depan adalah sebagai berikut ini.

1) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB);
2) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah;
3) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas;
4) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah;
5) Pengadaan Mebel Sekolah;
6) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
7) Pengadaan Perlengkapan Siswa

d. Jumlah dan distribusi guru dan tenaga kependidikan

Baik dari segi jumlah maupun dari segi distribusi, guru dan tenaga kependidikan di Kabupaten Rembang masih kurang. Terutama pada jenjang pendidikan dasar, jumlah guru masih kurang. Akan tetapi mengingat kewenangan pemerintah kabupaten yang dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan, maka pemenuhan jumlah guru (PNS) tidak dapat dilakukan langsung oleh pemerintah kabupaten.

Salah satu kewenangan pemerintah kabupaten yang berkaitan dengan guru dan tenaga kependidikan adalah pemindahan guru dan tenaga kependidikan dalam lingkup kabupaten. Dengan demikian pemerataan guru dan tenaga kependidikan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan jumlah dan kualitas guru dan tenaga kependidikan.

e. Pendidikan Inklusi

Salah satu penyebab pencapaian angka partisipasi pendidikan yang tidak maksimal adalah masih terdapat anak berkebutuhan khusus (ABK) yang belum mengakses pendidikan. Akses layanan pendidikan khusus di Kabupaten Rembang masih sangat terbatas, dimana hanya terdapat 2 (dua) satuan pendidikan khusus (SLB) yaitu di wilayah Kecamatan Rembang dan Lasem.

Untuk memperluas dan mendekatkan akses layanan pendidikan bagi masyarakat khususnya bagi ABK, maka dilaksanakan program pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi ini bisa mengakomodasi ABK untuk mengakses pendidikan pada satuan pendidikan selain satuan pendidikan khusus. Satuan pendidikan yang telah ditunjuk untuk menjalankan pendidikan inklusi, wajib melayani pendidikan ABK.

Beberapa kegiatan yang memerlukan prioritas untuk dilaksanakan berkaitan dengan pendidikan inklusi adalah sebagai berikut ini.

1) Penambahan sekolah pelaksana pendidikan inklusi,
2) Pemenuhan jumlah guru pendamping khusus,
3) Pelatihan bagi guru pendamping khusus,
4) Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yang ramah terhadap ABK.

f. Pendidikan Masyarakat

Bagi masyarakat yang tidak mendapatkan kesempatan untuk mengakses pendidikan formal, dapat diakomodasi melalui pendidikan non formal. Pendidikan non formal dapat melalui layanan pendidikan kesetaraan yaitu Kejar Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP), maupun Paket C (setara SMA). Layanan pendidikan ini menjadi salah satu layanan yang strategis untuk ikut menuntaskan target wajib belajar pendidikan baik pada pendidikan dasar maupun pendidikan menengah bagi seluruh masyarakat Rembang dan ikut berkontribusi dalam menaikkan angka partisipasi sekolah dan angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Rembang. Selain itu layanan pendidikan kesetaraan juga dapat menjadi salah satu solusi bagi anak yang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya atau mengalami putus sekolah.

Lebih lanjut berkaitan dengan pendidikan masyarakat, layanan pendidikan masyarakat yang berupa pendidikan ketrampilan bagi masyarakat juga diperlukan, mengingat layanan pendidikan ini juga berperan penting untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam bekerja baik secara mandiri (wirausaha) maupun untuk memasuki dunia industri.

2. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan

a. Sarana prasarana untuk peningkatan kualitas layanan pendidikan

Untuk meningkatkan mutu pendidikan juga diperlukan sarana dan prasarana pendidikan yang mendukung proses pembelajaran. Pemenuhan sarana dan prasarana ini juga mengacu pada ketentuan Standar Nasional Pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Beberapa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan berkaitan dengan peningkatan kualitas layanan pendidikan adalah sebagai berikut ini.

1) Pembangunan Perpustakaan Sekolah;
2) Pembangunan Laboratorium;
3) Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
4) Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium;
5) Pengadaan Perlengkapan Sekolah.

b. Kualitas pembelajaran

Berkaitan dengan kualitas pembelajaran, tantangan yang dihadapi adalah berkaitan dengan kurikulum. Kurikulum sebagai perangkat pembelajaran yang integral dengan kegiatan pembelajaran menjadi salah satu bagian yang sangat penting untuk menunjang keberhasilan pendidikan.

Kurikulum 2013 yang mengintegrasikan pembelajaran dengan pembentukan karakter siswa menjadi tantangan yang cukup berat untuk diimplementasikan. Kompetensi guru dalam menguasai dan menjalankan kurikulum 2013 mengambil peran yang penting dalam keberhasilan pencapaian mutu pembelajaran. Selain itu pengembangan dan evaluasi terhadap implementasi kurikulum 2013 juga memungkinkan adanya pemyempurnaan terhadap kurikulum tersebut.

c. Kualitas guru dan tenaga kependidikan

Selanjutnya bagian penting lain yang sangat mempengaruhi keberhasilan pendidikan adalah guru dan tenaga kependidikan. Guru harus memiliki empat kompetensi yang akan menentukan keberhasilan guru tersebut dalam menjalankan proses belajar mengajar. Kompetensi tersebut meliputi kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi pribadi, dan kompetensi sosial. Tantangan yang dihadapi ke depan adalah bagaimana dapat mengarahkan dan membina guru-guru sehingga secara bertahap mampu menguasai keempat kompetensi tersebut.

d. Evaluasi pembelajaran

Salah satu instrumen untuk mengevaluasi pembelajaran adalah melalui Assesmen Kompetensi Minimum (AKM). AKM merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif dalam masyarakat. Terdapat dua kompetensi mendasar yang diukur dalam AKM, yaitu literasi membaca dan literasi matematika (numerasi). Tantangan kedepan yang harus di hadapi adalah bagaimana memenuhi infrastruktur yang merata dalam pelaksanaan AKM di setiap satuan pendidikan serta tidak adanya kesenjangan kemampuan sumber daya manusia di setiap satuan pendidikan baik guru, kepala sekolah, proktor, maupun teknisi.

e. Akreditasi

Akreditasi menjadi salah satu sistem yang digunakan oleh pemerintah untuk menjamin mutu pendidikan. Dengan melaksanakan penilaian terhadap pencapaian Standar Nasional Pendidikan baik pada satuan pendidikan formal dan non formal, akreditasi menjadi salah satu sistem penilaian yang cukup komprehensif. Tantangan yang harus dihadapi adalah pencapaian satuan pendidikan untuk mendapatkan dan mempertahankan nilai akreditasi A (Unggul). Bahkan ke depan untuk satuan pendidikan yang sudah mapan dalam penilaian akreditasinya dapat pula melaksanakan penilaian terhadap pengelolaan satuan pendidikan dengan standar penilaian yang lain misalnya dengan penilaian standar manajemen mutu yang dilaksanakan oleh organisasi penilai standar internasional (ISO).

f. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif

Pengembangan anak usia dini holistik integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi. Sesuai dengan frasa holistik dan integratif, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten berkaitan dengan pengembangan anak usia dini adalah tidak hanya sebatas berusaha untuk menyelenggarakan pendidikan anak usia dini tetapi juga peningkatan peran pemerintah kabupaten untuk dapat menggerakkan seluruh komponen masyarakat mulai dari keluarga, masyarakat, organisasi terkait, dan dunia usaha dan dunia industri.

3. Pembinaan Kepemudaan

a. Potensi pemuda

Tantangan ke depan yang dihadapi dalam pembinaan kepemudaan adalah tentang mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh pemuda sesuai dengan bidang keahliannya dan mengurangi dampak pengaruh negatif terhadap pemuda antara lain narkoba, pergaulan bebas, dan paham radikal.

b. Peranan Pemuda Dalam Pembangunan

Dengan potensi yang dimilikinya, pemuda dapat ditempatkan sebagai salah satu penggerak aktif dalam pembangunan. Tantangan yang dihadapi dengan spektrum penduduk yang lebih didominasi oleh kaum muda adalah tentang memberikan kesempatan kepada pemuda untuk berkarya dan berwirausaha, tidak hanya menjadi beban di masyarakat.

4. Prestasi Keolahragaan

a. Olahraga Pendidikan

Olahraga pendidikan dilakukan secara berjenjang mulai dari sejak pendidikan anak usia dini sampai dengan pendidikan tinggi. Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan kesegaran jasmani, tantangan yang dihadapi dalam pembinaan olahraga pendidikan adalah tentang prestasi olahraga pendidikan baik di tingkat provinsi maupun nasional.

b. Olahraga Rekreasi

Olahraga rekreasi lebih diarahkan untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat melalui olahraga yang rutin dilaksanakan. Sebagai pemenuhan hak seluruh masyarakat untuk berolahraga, olahraga rekreasi juga diperhatikan bagi masyarakat lanjut usia dan anggota masyarakat dengan kebutuhan khusus.

c. Olahraga Prestasi

Olahraga prestasi diarahkan untuk dapat meningkatkan perolehan juara kegiatan keolahragaan baik di tingkat provinsi maupun nasional. Pemenuhan sarana prasarana olahraga dan pembinaan berjenjang bagi para atlet terutama cabang olahraga yang berpotensi berkembang dengan baik di Kabupaten Rembang perlu mendapatkan perhatian.

5. Tata Kelola Layanan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

a. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Sistem informasi manajemen pendidikan, pemuda dan olahraga menjadi salah satu pintu masuk untuk memulai pelaksanaan *e-government* khususnya pada bidang pendidikan, pemuda dan olahraga. Dengan implementasi sistem informasi ke depan baik mulai dari proses pendataan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, sampai dengan evaluasi kegiatan menjadi lebih terukur, efektif dan efisien.

b. Pencapaian Kinerja Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Tantangan yang dihadapi ke depan berkaitan dengan pencapaian kinerja pembangunan bidang pendidikan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan atau anggaran, dan memperkuat pengelolaan sumber daya manusia pendukung layanan pendidikan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang.

2.3.1.2 Peluang

Selanjutnya peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan pembangunan bidang pendidikan lima tahun ke depan adalah sebagai berikut ini.

1. Perubahan Pembagian Kewenangan

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mencabut peraturan perundang-undangan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Terdapat semangat pemisahan kewenangan yang sangat jelas antar tataran pemerintahan mulai dari Pemerintah (Pusat), Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Di bidang pengelolaan pendidikan terdapat perubahan yang cukup drastis berkaitan dengan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota berubah menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Selain itu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, juga diatur mengenai kewenangan desa terhadap pendidikan yang berskala lokal desa. Hal ini bisa menjadi peluang mengingat pemerintah kabupaten/kota juga diuntungkan dengan adanya ketentuan bahwa pengelolaan dan pembinaan pendidikan yang berskala lokal desa (pendidikan anak usia dini) akan menjadi kewenangan berskala lokal milik pemerintah desa.

Walaupun telah ditetapkan pembagian kewenangan antar skala pemerintahan, fungsi koordinasi yang melekat pada masing-masing tataran pemerintahan tetap dijalankan. Hal ini menjadi penting mengingat tingkat pemerintahan yang paling rendah yaitu pemerintah desa dan pemerintah kabupaten/kota merupakan tataran pemerintahan yang bersinggungan langsung dengan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat.

Perubahan-perubahan tersebut menjadi peluang bagi pemerintah kabupaten/kota untuk lebih fokus dan lebih dalam untuk mengelola jenjang pendidikan yang menjadi kewenangannya yaitu pendidikan non formal, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan dasar. Dengan dukungan pendanaan dan intervensi program dan kegiatan untuk skala jenjang pendidikan yang lebih sempit dan terbatas tentu saja akan memberikan peluang keberhasilan yang lebih besar.

2. Orang tua yang Terlibat Aktif

   Orang tua berperan sejak awal sebagai pendidik bagi anak-anaknya sejak masa sebelum dan sesudah mereka bersekolah. Keluarga sebagai lembaga pendidikan memiliki beberapa fungsi, seperti: membentuk kepribadian anak, melaksanakan pedidikan anak di rumah dan mendukung pendidikan di sekolah. Pemerintah memang memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan yang baik bagi seluruh anak Indonesia. Orang tua memiliki hak dan kewajiban dalam memilih satuan pendidikan, memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya, serta memberikan masukan kepada sekolah. Orang tua yang terlibat aktif dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah akan menciptakan pendidikan yang lebih efektif.

3. Masyarakat yang Sangat Peduli

   Penyelenggaraan pendidikan membutuhkan partisipasi dan kepedulian masyarakat. Salah satu alasannya ialah keterbatasan sumber daya pemerintah. Partisipasi dan kepedulian masyarakat itu dapat berupa menyelenggaraan satuan pendidikan mandiri (lembaga/sekolah swasta) atau mendukung satuan pendidikan mandiri milik pemerintah. Masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan mandiri harus berupaya sebaik-baiknya dan tetap mematuhi semua pedoman, aturan, dan kurikulum yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, partisipasi masyarakat dalam satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dapat berupa materi, tenaga, dan pikiran. Kini masyarakat dapat berperan serta dalam pembahasan masalah pendidikan, baik dalam bidang akademis maupun non akademis, dan dalam proses pengambilan keputusan terkait rencana pengembangan sekolah.

   Kepedulian masyarakat juga sangat menentukan dalam pelaksanaan pembangunan bidang pemuda dan olahraga. Kepemudaan dan keolahragaan merupakan dua hal yang tumbuh dan berkembang bersama dengan masyarakat.

4. Industri yang Berperan Penting

   Di Kabupaten Rembang sudah berjalan beberapa industri yang secara finansial telah ikut membantu pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan. Bantuan tersebut berupa pemberian beasiswa maupun pemberian bantuan untuk penyediaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah.

   Selain dukungan finansial, peran industri yang penting adalah menyelesaikan permasalahan peralihan dari dunia pendidikan ke dunia kerja. Dunia industri dapat berfungsi sebagai tempat praktik, magang kerja, belajar manajemen industri, dan tempat menambah wawasan dunia kerja bagi siswa. Kerjasama sekolah dan industri harus dibangun berdasarkan kemauan dan saling membutuhkan. Pihak dunia kerja dan industri seharusnya menyadari bahwa pihak industri tidak akan mendapatkan tenaga kerja siap pakai yang diperlukan sesuai kualifikasi yang diharapkan, tanpa membangun program pendidikan bersama.

   Keberadaan industri bisa menjadi peluang yang baik untuk ikut berperan serta dalam pembangunan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga. Salah satu catatan penting untuk pemanfaatan peluang ini adalah diperlukannya kerangka regulasi yang jelas sebagai dasar hukum pemerintah kabupaten/kota untuk memanfaatkan peluang tersebut.

5. Organisasi Profesi yang Berkontribusi Besar

   Organisasi profesi diharapkan dapat meningkatkan peran dalam penyelenggaraan pendidikan. Organisasi profesi dapat memberikan masukan bahkan menentukan arah kebijakan pendidikan, pemuda dan olahraga. Pemerintah sudah seharusnya bekerja

sama lebih erat dengan organisasi profesi, melalui berbagai jalur komunikasi dan aspirasi. Interaksi yang baik akan menguntungkan kedua belah pihak, sekaligus mempercepat kemajuan pembangunan di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga.

2.3.1.3 Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis berikut ini adalah permasalahan-permasalahan utama pembangunan bidang pendidikan yang akan ditangani oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang.

1. Pemerataan Akses Layanan Pendidikan

   a. Angka Partisipasi Kasar PAUD 3 - 6 tahun masih rendah.

      Partisipasi masyarakat untuk mengikuti pendidikan anak usia dini masih rendah. Dari data angka partisipasi kasar PAUD Tahun 2016, masih terdapat sekitar 25% anak usia 3 – 6 tahun di Kabupaten Rembang yang belum mengakses pendidikan anak usia dini. Mengingat pentingnya pendidikan anak usia dini, isu strategis berikutnya yang perlu diperhatikan dalam pembangunan bidang pendidikan adalah peningkatan partisipasi masyarakat untuk mengakses pendidikan anak usia dini khususnya bagi anak usia 3 – 6 tahun.

   b. Angka Partisipasi Sekolah penduduk usia 7 – 12 dan 13 - 15 tahun belum mencapai 100%.

      Kewajiban pemerintah daerah untuk menuntaskan pendidikan dasar telah lama dicanangkan sejak Undang-Undang 20 Tahun 2003 mengamanatkan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Akan tetapi, di Kabupaten Rembang masih terdapat anak usia sekolah 7 – 15 tahun yang belum mengakses layanan pendidikan dasar. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, diperlukan perumusan program dan kegiatan yang tepat sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang belum mengakses layanan pendidikan.

   c. Layanan pendidikan masyarakat yang masih rendah.

      Layanan pendidikan masyarakat bersifat strategis sebagai salah satu alternatif bagi masyarakat yang tidak memiliki kesempatan untuk mengakses pendidikan formal. Selain itu Pendidikan masyarakat juga memberikan pilihan kepada masyarakat untuk menguasai pendidikan kecakapan hidup sebagai salah satu modal untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

2. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan

   Kualitas layanan pendidikan dapat diukur dengan pencapaian standar nasional Pendidikan. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menjamin mutu pendidikan, layanan pendidikan wajib memenuhi standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu isu strategis yang harus diselesaikan di Kabupaten Rembang selama lima tahun ke depan adalah pemenuhan standar nasional pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pendidikan baik pada jenjang PAUD, pendidikan dasar, maupun pada pendidikan masyarakat.

   a. Pelaksanaan kurikulum termasuk pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan masih perlu penguatan kembali.

      Kurikulum 2013 yang telah mengintegrasikan pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan, masih perlu penguatan baik dari proses penyusunan dokumen kurikulum, pelaksanaan kurikulum, maupun supervisi pelaksanaan kurikulum tersebut. Kapasitas guru untuk mengimplementasikan kurikulum 2013 perlu diperhatikan dengan baik. Selain itu fungsi supervisi dari kepala sekolah dan pengawas sekolah juga perlu perbaikan.

b. Diperlukan penguatan terhadap sistem penilaian pendidikan.

Ujian sebagai sistem penilaian pendidikan yang dikembangkan oleh pemerintah diharapkan dapat memberikan gambaran yang sebenarnya tentang proses pembelajaran, dan kemampuan siswa untuk dapat menerima pembelajaran. Dengan kata lain, sistem penilaian pendidikan yang baik dapat secara tepat mencerminkan hasil belajar siswa dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan proses pembelajaran pada masa yang akan datang.

c. Data buta aksara belum mutakhir.

Diperlukan basis data buta aksara yang valid sebagai salah satu bahan masukan yang penting untuk menentukan pelaksanaan kegiatan intervensi penuntasan buta aksara. Tidak hanya sebatas data yang berkaitan dengan jumlah penduduk buta aksara, tetapi data valid tentang profil pribadi penduduk buta aksara juga diperlukan.

3. Kualitas GTK

a. Profesionalisme guru dan tenaga kependidikan masih perlu ditingkatkan.

Profesionalisme guru dan tenaga kependidikan dapat dinilai dari penguasaan terhadap kompetensi yang dipersyaratkan untuk menjadi seorang guru dan tenaga kependidikan. Kompetensi guru masih menjadi isu yang perlu ditangani mengingat persentase guru yang memperoleh nilai standar hasil uji kompetensi guru masih rendah. Dengan meningkatnya profesionalisme guru dan tenaga kependidikan diharapkan kurikulum yang telah dipersiapkan dapat berjalan dengan baik pada proses pembelajaran.

b. Pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan pada semua jenjang pendidikan perlu ditingkatkan.

Masih berkaitan dengan guru dan tenaga kependidikan, isu strategis selanjutnya adalah pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan pada semua jenjang pendidikan. Diharapkan tidak terdapat kesenjangan yang cukup jauh antara satuan pendidikan yang berada di perkotaan dengan satuan pendidikan yang berada di pinggiran atau pedesaan dalam hal pemenuhan jumlah guru dan tenaga kependidikan. Selain itu diperlukan juga pemerataan distribusi guru sesuai dengan mata pelajaran khususnya pada jenjang SMP.

c. Kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan masih perlu ditingkatkan.

Isu strategis yang berkaitan dengan kesejahteraan pegawai adalah peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan yang berstatus non pegawai negeri sipil. Dengan beban tugas dan tanggungjawab yang sama dengan guru dan tenaga kependidikan yang berstatus pegawai negeri sipil, para guru dan tenaga kependidikan yang berstatus non pegawai negeri sipil perlu diperhatikan tingkat kesejahteraannya. Walaupun tentu saja dasar peningkatan kesejahteraan tersebut dengan batasan kriteria tertentu baik dari segi masa kerja, kompetensi, maupun beban mengajarnya.

4. Pembinaan dan Pengembagan Kepemudaaan dan Keolahragaan

a. Pengembangan jiwa kewirausahaan yang dimiliki oleh generasi muda.

Generasi muda sebagai salah satu aset pembangunan yang strategis perlu diberdayakan untuk menjadi salah satu motor penggerak roda pembangunan. Dengan kemampuan wirausaha yang baik diharapkan pemuda dapat menjadi pemuda yang produktif dan tidak menjadi beban bagi masyarakat mengingat spektrum penduduk yang didominasi oleh penduduk dalam usia produktif (pemuda).

b. Perlunya pembinaan terhadap organisasi kepemudaan, kepramukaan, dan keolahragaan.

Organisasi kepemudaan, kepramukaan, dan keolahragaan diharapkan dapat meningkatkan perannya dalam penyelenggaraan pembangunan. Organisasi tersebut dapat memberikan masukan dalam penentuan arah kebijakan pembangunan pemuda dan olahraga. Organisasi tersebut juga sebagai wahana bagi masyarakat untuk mengembangkan diri baik di bidang kepemudaan, kepramukaan, maupun keolahragaan.

c. Perlunya penyelenggaraan kegiatan kepemudaan, kepramukaan, dan keolahragaan.

Untuk meningkatkan kualitas kepemudaan, kepramukaan, dan keolahragaan perlu dipacu dengan lebih meningkatnya frekuensi pelaksanaan kegiatan kepemudaan, kepramukaan, dan keolahragaan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun atas prakarsa mandiri masyarakat.

d. Pembangunan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan.

Sarana dan prasarana pendukung kegiatan kepemudaan dan keolahragaan juga merupakan faktor penting untuk mendorong peningkatan kualitas kepemudaan dan keolahragaan di masyarakat. Kegiatan kepemudaan dan keolahragaan perlu suatu wahana yang cukup memadai, baik untuk penyaluran bakat dan minat juga untuk peningkatan prestasi.

5. Akuntabiltas Kinerja bidang Pendidikan, pemuda, dan olahraga

a. Perbaikan tata kelola Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang.

Pengelolaan sumberdaya yang ada pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang sebagai pendukung penyelenggaraan layanan pendidikan juga menjadi isu penting yang perlu diperhatikan. Pengelolaan sumberdaya tersebut meliputi pemenuhan sarana prasarana pendukung, pemenuhan biaya operasional pendukung, peningkatan disiplin dan kapasitas sumberdaya manusia, koordinasi dengan unit pelaksana teknis kecamatan dan satuan pendidikan, dan peningkatan kualitas pencatatan aset, dokumen peRancanganan, dan laporan keuangan. Pengelolaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang.

b. Peningkatan tata kelola layanan pendidikan.

Selain meningkatkan kualitas layanan pendidikan pada satuan pendidikan yang ditunjukkan dengan pencapaian standar nasional pendidikan, tata kelola layanan pendidikan di tingkat kabupaten juga menjadi isu strategis yang harus ditangani selama lima tahun ke depan. Tata kelola layanan pendidikan dapat ditandai dengan pencapaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan di tingkat kabupaten. Secara fungsional, tata kelola layanan pendidikan dapat menjadi wahana strategis untuk mengintegrasikan program dan kegiatan lintas sektor pada bidang-bidang teknis di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang.

c. Capaian kinerja bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga

Pencapaian kinerja program-program pembangunan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga perlu dievaluasi secara berkala sebagai bahan masukan untuk merumuskan kembali program-program prioritas.

Berkaitan dengan pemenuhan capaian kinerja pembangunan bidang pendidikan, pengembangan sistem monitoring dan evaluasi program dan kegiatan menjadi isu strategis yang perlu diperhatikan. Sistem monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk merumuskan kembali pelaksanaan program dan kegiatan baik dari segi efektivitas, efisiensi, maupun ketepatan mutu dan sasaran sehingga capaian kinerja pembangunan bidang pendidikan dapat dipenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dengan mengacu kepada prioritas program/kegiatan dan pagu anggaran indikatif berdasarkan rancangan RKPD Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022. Review ini meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dari rancangan awal RKPD terhadap hasil analisa kebutuhan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang. Rancangan awal RKPD yang ada adalah berasal dari usulan program dan kegiatan dari seluruh bidang dengan mendasarkan pada program dan kegiatan tahun yang lalu dan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Rembang tahun 2022, sedangkan program dan kegiatan hasil analisa kebutuhan adalah program program dan kegiatan yang diusulkan setelah dilakukan pembahasan yang lebih mendalam dengan melakukan sinkronisasi terhadap tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, isu-isu strategis yang baru serta kinerja kegiatan yang belum tercapai pada Renstra sebelumnya. Review dari hasil analisis dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan dapat ditunjukkan pada table 3 sebagaai berikut :

Tabel 3: Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dindikpora Kab. Rembang	Nilai SAKIP OPD	70	408,537,372	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dindikpora Kab. Rembang	Nilai SAKIP OPD	70	287,950,545	Program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda
			IKM	76				IKM	76		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dindikpora Kab. Rembang	% Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100	256,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dindikpora Kab. Rembang	% Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100	171,000	Program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dindikpora Kab. Rembang	% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	100	393,944,055	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dindikpora Kab. Rembang	% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	100	285,474,340	Program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dindikpora Kab. Rembang	Jumlah dokumen pengelolaan BMD yang dikelola dengan baik	100	144,989	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dindikpora Kab. Rembang	Jumlah dokumen pengelolaan BMD yang dikelola dengan baik	100	110,000	Program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dindikpora Kab. Rembang	% dokumen kepegawaian yang dikelola dengan baik	100	128,039	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dindikpora Kab. Rembang	% dokumen kepegawaian yang dikelola dengan baik	100	0	Kegiatan di ranwal ada di RKPD tidak ada
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dindikpora Kab. Rembang	% pemenuhan pelayanan umum	100	968,600	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dindikpora Kab. Rembang	% pemenuhan pelayanan umum	100	760,200	Program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dindikpora Kab. Rembang	% pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	2,316,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dindikpora Kab. Rembang	% pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	150,000	Program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dindikpora Kab. Rembang	% Pemenuhan Pelayanan Penunjang Perkantoran	100	4,973,010	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dindikpora Kab. Rembang	% Pemenuhan Pelayanan Penunjang Perkantoran	100	1,191,005	Program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dindikpora Kab. Rembang	% BMD dengan kondisi Baik	100	1,195,744	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dindikpora Kab. Rembang	% BMD dengan kondisi Baik	100	105,000	Program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda
II	Program Pengelolaan Pendidikan	Dindikpora Kab. Rembang	APK PAUD 3-6 tahun	87.72	83,352,800	Program Pengelolaan Pendidikan	Dindikpora Kab. Rembang	APK PAUD 3-6 tahun	87.72	147,193,778	Program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda
			% Lembaga PAUD Terakreditasi A	4.4				% Lembaga PAUD Terakreditasi A	4.4		
			% Lembaga DIKMAS Terakreditasi A	10				% Lembaga DIKMAS Terakreditasi A	10		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
			% Desa Vokasi	4.08				% Desa Vokasi	4.08		
			% Warga negara usia 7-18 tahun dalam pendidikan kesetaraan	3.67				% Warga negara usia 7-18 tahun dalam pendidikan kesetaraan	3.67		
			APM SD/MI/sederajat	96.18				APM SD/MI/sederajat	96.18		
			% Lembaga SD terakreditasi A	28.27				% Lembaga SD terakreditasi A	28.27		
			APM SMP/MTs/sederajat	72.46				APM SMP/MTs/sederajat	72.46		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
			% Lembaga SMPterakreditasi A	57.38				% Lembaga SMPterakreditasi A	57.38		
			% Guru yang memenuhi kualifikasi dan berkomptensi	51.54				% Guru yang memenuhi kualifikasi dan berkomptensi	51.54		
			% Guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV	89.69				% Guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV	89.69		
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Dindikpora Kab. Rembang	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang mendapatkan layanan pendidikan dasar SD	55,601	27,406,600	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Dindikpora Kab. Rembang	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang mendapatkan layanan pendidikan dasar SD	55,601	82,774,600	Program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
			Rata-rata nilai standar isi, proses, dan penilaian SD	86.78				Rata-rata nilai standar isi, proses, dan penilaian SD	86.78		
			Rata-rata nilai standar kompetensi lulusan, pembiayaan, dan pengelolaan SD	86.93				Rata-rata nilai standar kompetensi lulusan, pembiayaan, dan pengelolaan SD	86.93		
			Rata-rata nilai standar sarana dan prasarana SD	79.16				Rata-rata nilai standar sarana dan prasarana SD	79.16		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
			Jumlah kurikulum muatan lokal pendidikan SD yang ditetapkan	1				Jumlah kurikulum muatan lokal pendidikan SD yang ditetapkan	1		
			Jumlah izin pendidikan SD yang diterbitkan	2				Jumlah izin pendidikan SD yang diterbitkan	2		
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Dindikpora Kab. Rembang	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang mendapatkan layanan pendidikan dasar SMP	21,641	36,585,400	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Dindikpora Kab. Rembang	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang mendapatkan layanan pendidikan dasar SMP	21,641	41,910,709	Program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
			Rata-rata nilai standar isi, proses, dan penilaian SMP	88.22				Rata-rata nilai standar isi, proses, dan penilaian SMP	88.22		
			Rata-rata nilai standar kompetensi lulusan , pembiayaan, dan pengelolaan SMP	89.86				Rata-rata nilai standar kompetensi lulusan , pembiayaan, dan pengelolaan SMP	89.86		
			Rata-rata nilai standar sarana dan prasarana SMP	87.21				Rata-rata nilai standar sarana dan prasarana SMP	87.21		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
			Jumlah kurikulum muatan lokal pendidikan SMP yang ditetapkan	1				Jumlah kurikulum muatan lokal pendidikan SMP yang ditetapkan	1		
			Jumlah izin pendidikan SMP yang diterbitkan	1				Jumlah izin pendidikan SMP yang diterbitkan	1		
3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Dindikpora Kab. Rembang	Jumlah anak usia 3-6 tahun yang mendapatkan layanan PAUD	31,800	18,505,800	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Dindikpora Kab. Rembang	Jumlah anak usia 3-6 tahun yang mendapatkan layanan PAUD	31,800	21,633,470	Program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
			Rata-rata nilai standar isi, proses, dan penilaian PAUD	69.07				Rata-rata nilai standar isi, proses, dan penilaian PAUD	69.07		
			Rata-rata nilai standar kompetensi lulusan, pembiayaan, dan pengelolaan PAUD	65.57				Rata-rata nilai standar kompetensi lulusan, pembiayaan, dan pengelolaan PAUD	65.57		
			Rata-rata nilai standar sarana dan prasarana PAUD	64.80				Rata-rata nilai standar sarana dan prasarana PAUD	64.80		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dindikpora Kab. Rembang	Rata-rata nilai standar isi, proses, dan penilaian Dikmas	58.33	855,000	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dindikpora Kab. Rembang	Rata-rata nilai standar isi, proses, dan penilaian Dikmas	58.33	875,000	Program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda
			Rata-rata nilai standar kompetensi lulusan , pembiayaan, dan pengelolaan Dikmas	60.62				Rata-rata nilai standar kompetensi lulusan , pembiayaan, dan pengelolaan Dikmas	60.62		
			Rata-rata nilai standar sarana dan prasarana Dikmas	62.26				Rata-rata nilai standar sarana dan prasarana Dikmas	62.26		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
			Jumlah desa vokasi	12				Jumlah desa vokasi	12		
III	Program Pengembangan Kurikulum	Dindikpora Kab. Rembang	% Lembaga PAUD dan Dikmas yang menerapkan kurikulum muatan lokal	6.23	240,000	Program Pengembangan Kurikulum	Dindikpora Kab. Rembang	% Lembaga PAUD dan Dikmas yang menerapkan kurikulum muatan lokal	6.23	50,000	Program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda
			% Lembaga SD yang menerapkan kurikulum muatan lokal	13.33				% Lembaga SD yang menerapkan kurikulum muatan lokal	13.33		
			% Lembaga SMP yang menerapkan kurikulum muatan lokal	8.2				% Lembaga SMP yang menerapkan kurikulum muatan lokal	8.2		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Dindikpora Kab. Rembang	Jumlah kurikulum muatan lokal pendidikan SD yang ditetapkan	1	190,000		Dindikpora Kab. Rembang	Jumlah kurikulum muatan lokal pendidikan SD yang ditetapkan	1	0	Kegiatandi Ranwal ada di RKPD tidak ada
2	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Dindikpora Kab. Rembang		1	50,000	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Dindikpora Kab. Rembang		1	50,000	Program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda
IV	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dindikpora Kab. Rembang	% Satuan Pendidikan yang memiliki GTK brersertifikat pendidik	51.54	110,000	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dindikpora Kab. Rembang	% Satuan Pendidikan yang memiliki GTK brersertifikat pendidik	51.54	90,000	Program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dindikpora Kab. Rembang	Jumlah GTK yang bersertifikat pendidik merata secara proporsional di satuan pendidikan PAUD dan DIKMAS	727	110,000	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dindikpora Kab. Rembang	Jumlah GTK yang bersertifikat pendidik merata secara proporsional di satuan pendidikan PAUD dan DIKMAS	727	90,000	Program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda
			Jumlah GTK yang bersertifikat pendidik merata secara proporsional di satuan pendidikan SD	1811				Jumlah GTK yang bersertifikat pendidik merata secara proporsional di satuan pendidikan SD	1811		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
			Jumlah GTK yang bersertifikat pendidik merata secara proporsional di satuan pendidikan SMP	779				Jumlah GTK yang bersertifikat pendidik merata secara proporsional di satuan pendidikan SMP	779		
V	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Dindikpora Kab. Rembang	% Pelayanan Penerbitan izin Pendidikan PAUD dan Dikmas	100	70,000	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Dindikpora Kab. Rembang	% Pelayanan Penerbitan izin Pendidikan PAUD dan Dikmas	100	10,000	Program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda
			% Pelayanan Penerbitan izin Pendidikan SD	100				% Pelayanan Penerbitan izin Pendidikan SD	100		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
			% Pelayanan Penerbitan izin Pendidikan SMP	100				% Pelayanan Penerbitan izin Pendidikan SMP	100		
21	Penerbitan Izin pendidikan dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dindikpora Kab. Rembang	Jumlah izin pendidikan SD yang diterbitkan	1	40,000		Dindikpora Kab. Rembang	Jumlah izin pendidikan SD yang diterbitkan	1		Kegiatan di ranwal ada di RKPD tidak ada
22	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dindikpora Kab. Rembang	Jumlah izin pendidikan anak usia dini dan dikmas yang diterbitkan	1	30,000	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dindikpora Kab. Rembang	Jumlah izin pendidikan anak usia dini dan dikmas yang diterbitkan	1	10,000	Program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda
23	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dindikpora Kab. Rembang	% Prestasi kepemudaan	50	3,600,000	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dindikpora Kab. Rembang	% Prestasi kepemudaan	50	706,656	Program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
24	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Dindikpora Kab. Rembang	Cakupan prestasi kepemudaan	4	2,950,000	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Dindikpora Kab. Rembang	Cakupan prestasi kepemudaan	4	456,656	Program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda
25	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dindikpora Kab. Rembang	Cakupan organisasi kepemudaan yg diberdayakan dan dikembangkan	10	650,000	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dindikpora Kab. Rembang	Cakupan organisasi kepemudaan yg diberdayakan dan dikembangkan	10	250,000	Program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
26	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dindikpora Kab. Rembang	% Perolehan Olahraga	58.14	5,935,000	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dindikpora Kab. Rembang	% Perolehan Olahraga	58.14	3,070,000	Program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda
27	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dindikpora Kab. Rembang	Jumlah olahraga pendidikan yang dibina dan dikembangkan	17	1,775,000	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dindikpora Kab. Rembang	Jumlah olahraga pendidikan yang dibina dan dikembangkan	17	2,820,000	Program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda
28	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dindikpora Kab. Rembang	Jumlah kejuaraan olahraga tk Kab yang diselenggarakan	15	2,535,000	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dindikpora Kab. Rembang	Jumlah kejuaraan olahraga tk Kab yang diselenggarakan	15	220,000	Program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
29	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Dindikpora Kab. Rembang	Jumlah olahraga prestasi yang di bina dan dikembangkan	9	475,000		Dindikpora Kab. Rembang	Jumlah olahraga prestasi yang di bina dan dikembangkan	9	0	Kegiatan di ranwal ada di RKPD tidak ada
30	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Dindikpora Kab. Rembang	Jumlah organisasi olahraga yang dibina dan dikembangkan	17	500,000		Dindikpora Kab. Rembang	Jumlah organisasi olahraga yang dibina dan dikembangkan	17	0	Kegiatan di ranwal ada di RKPD tidak ada
31	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Dindikpora Kab. Rembang	Jumlah olahraga rekreasi yang dibina dan dikembangkan	4	650,000	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Dindikpora Kab. Rembang	Jumlah olahraga rekreasi yang dibina dan dikembangkan	4	30,000	Program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda
32	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Dindikpora Kab. Rembang	% Aktivitas Kepramukaan dalam masyarakat	50	5,470,000	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Dindikpora Kab. Rembang	% Aktivitas Kepramukaan dalam masyarakat	50	1,750,000	Program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
33	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Dindikpora Kab. Rembang	Cakupan organisasi kepramukaan yang dibina dan dikembangkan	1	5,470,000	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Dindikpora Kab. Rembang	Cakupan organisasi kepramukaan yang dibina dan dikembangkan	1	1,750,000	Program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian terhadap usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait dengan kebutuhan dan harapan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, Asosiasiasosiasi, maupun dari hasil penelitian lapangan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

Usulan dari masyarakat diperoleh melalui mekanisme Musrenbang yang dimulai dari musrenbang tingkat kelurahan, musrenbang tingkat kecamatan dan melalui Forum OPD. Beberapa usulan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolan sarana dan prasarana setiap jenjang sekolah yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang dalam Renja tahun 2022, namun sebagian belum dapat terakomodasi karena ketidaksesuaian usulan masyarakat dengan kondisi di lapangan, bukan menjadi skala prioritas, dan keterbatasan anggaran. Usulan program dan kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan urusan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dapat disajikan dalam tabel 4 berikut :

Tabel 4: Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020 Kabupaten Rembang

Nama Prangkat Daerah : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang.

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinsikpora Kab. Rembang	Nilai SAKIP OPD dan IKM	150,000,000	P1&P2
1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinsikpora Kab. Rembang	Terpenuhinya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	150,000,000	P1&P2
II	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinsikpora Kab. Rembang	APK PAUD 3-6 Tahun	29,684,500,000	Reses, P1&P2
			Persentase Lembaga PAUD yang terakreditasi A		
			Persentase Desa Vokasi		
			Persentase Lembaga PNF yang terakreditasi A		
			% partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan		
			APM SD/MI/sederajat		
			Persentase SD yang terakreditasi A		
			APM SMP/MTs/sederajat		

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
			Persentase SMP yang terakreditasi A		
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinsikpora Kab. Rembang	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang mendapatkan layanan SD	14,758,500,000	Reses, P1&P2
			Rata-rata nilai standar isi, proses dan penilaian SD		
			Rata-rata nilai standar sarana dan prasarana SD		
			Rata-rata nilai standar kompetensi kelulusan Pembiayaan dan pengelolaan SD		
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Dinsikpora Kab. Rembang	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang mendapatkan layanan SD	9,185,000,000	Reses, P1&P2
			Rata-rata nilai standar isi, proses dan penilaian SD		
			Rata-rata nilai standar sarana dan prasarana SD		
			Rata-rata nilai standar kompetensi kelulusan Pembiayaan dan pengelolaan SD		
3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Dinsikpora Kab. Rembang	Rata-rata nilai standar isi, proses dan penilaian PAUD	5,471,000,000	Reses, P1&P2
			Rata-rata nilai standar sarana dan prasarana PAUD		
			Rata-rata nilai standar kompetensi kelulusan, pembiayaan dan pengelolaan PAUD		
			Jumlah anak usia 3-6 tahun yang mendapatkan layanan PAUD		

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
4	Pengelolaan Pendidikan non formal/kesetaraan	Dinsikpora Kab. Rembang	Rata-rata nilai standar isi, proses dan penilaian Dikmas	270,000,000	Reses, P1&P2
			Rata-rata nilai standar sarana dan prasarana dikmas		
			Rata-rata nilai standar kompetensi kelulusan pembiayaan dan pengelolaan DIKMAS		
			Jumah partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan (target:		
III	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinsikpora Kab. Rembang	% Prestasi kepemudaan	340,000,000	P1&P2
1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Dinsikpora Kab. Rembang	Cakupan Prestasi kepemudaan	90,000,000	P1&P2
2	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinsikpora Kab. Rembang	Cakupan org kepemudaan yg diberdayakan dan dikembangkan	250,000,000	P1&P2
IV	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinsikpora Kab. Rembang	% Perolehan medali olahraga	1,800,000,000	Reses
1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinsikpora Kab. Rembang	jml cabang olahraga pendidikan yang dibina dan dikembangkan	1,800,000,000	Reses
V	Program Pengembangan	Dinsikpora Kab. Rembang	% Prestasi Kepramukaan	1,000,000,000	P1&P2

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Kapasitas Kepramukaan				
1	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Dinsikpora Kab. Rembang	jml organisasi kepramukaan yang aktif	1,000,000,000	P1&P2

Bab 3: Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional bidang pendidikan adalah Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dan Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa. Sedangkan arah kebijakan pembangunan nasional bidang pemuda dan olahraga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemuda dan pengembaangan budaya meningkatkan prestasi olahraga ditingkat nasional dan internasional. Hal tersebut tertuang dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024 yaitu:

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat**.**
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh.
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, ditetapkan bahwa Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang adalah Dinas Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga.

Selanjutnya Peraturan Bupati Rembang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang mengatur bahwa Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Pemuda dan Olah Raga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang mempunyai fungsi sebagai berikut ini.

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga.
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga.
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga.
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga.
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas.
6. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD.
7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu membantu Pemerintah Kabupaten Rembang dalam merumuskan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan di bidang kepemudaan dan olahraga serta membantu penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam pelayanan umum bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga.

Sebagai pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang memiliki peran strategis dalam upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Hal ini tak terlepas dari tujuan pembangunan pendidikan sebagaiman tercantum dalam Rancangan Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang

(RPPNJP) 2005 – 2025 mengamanatkan bahwa visi 2025 adalah Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna). Makna insan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas secara komprehensif, yaitu cerdas spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan kinestetik.

Pembangunan bidang pendidikan meliputi banyak aspek, antara lain: perluasan dan pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, dan penguatan tata kelola pendidikan. Penerapan pelaksanaan program-program pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Rembang, dilaksanakan oleh sekretariat dan bidang-bidang yang ada di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang, serta lembaga atau satuan pendidikan di bawah pembinaan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang.

Sementara itu sebagai pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang kepemudaan, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang mempunyai peran strategis untuk mengarahkan pemuda dalam berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Diharapkan pembangunan kepemudaan dapat mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dan terakhir sebagai pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang keolahragaan, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang akan sangat berperan dalam membantu Bupati untuk merumuskan kebijakan dan sekaligus mengeksekusi dengan tepat kebijakan bidang keolahragaan. Pembangunan bidang keolahragaan dipandang penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Tidak hanya sekedar kesehatan rohani dan olah pikir yang ditekankan dalam pembangunan sumber daya manusia, namun juga berkaitan dengan kesehatan jasmani dan kebugaran tubuh lewat olahraga. Di samping itu olahraga dapat pula membangun karakter dan jati diri masyarakat melalui penerapan nilai-nilai sportivitas, disiplin, dinamis, dan etos kerja keras. Dan prestasi bidang olahraga juga dapat mengangkat harkat, martabat dan kehormatan daerah di kancah regional, nasional maupun internasional dan mempererat persatuan dan kesatuan masyarakat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dindikpora Kab. Rembang

Sesuai dengan sasaran dan prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 maka tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang tahun 2022 sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang tahun 2022. Adapun tujuan dan sasaran dengan indikator tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang tahun 2022 sebagai berikut ini.

1. Tujuan 1: Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan Masyarakat

   Terwujudnya tujuan 1 ditandai dengan tercapainya sasaran dengan indikator sasaran sebagai berikut ini.

   Tabel 5: Tabel Tujuan dan Indiator Tujuan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang Tahun 2022

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN
1.	Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Angka Harapan Lama Sekolah
		Angka Rata-rata Lama Sekolah

   Indikator yang lazim dipergunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan bidang pendidikan pada tingkat kabupaten adalah rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah. 2 (dua) indikator tersebut merupakan komponen perhitungan Indeks Pembangunan Manusia yaitu komponen pengetahuan. Indeks Pembangunan Manusia memotret bahwa hasil pembangunan manusia adalah panjang umur, hidup sehat, berpengetahuan dan mempunyai standar hidup yang layak. Konsep pembangunan saat ini mulai bergeser dari konsep pembangunan ekonomi menuju konsep pembangunan

manusia. Pembangunan tidak sebatas memenuhi kebutuhan dasar tetapi diharapkan dapat memberikan pilihan-pilihan yang lebih luas bagi manusia untuk menjalankan kehidupannya di segala bidang. Pembangunan menempatkan manusia sebagai tujuan akhir, tidak menekankan pada pembangunan sumberdaya manusia sebagai input untuk proses produksi. Dan konsep kesejahteraan dalam pembangunan tidak memandang manusia sebagai penerima akhir kesejahteraan tetapi sebagai agen perubahan dalam pembangunan.

Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Perhitungan ini dibatasi pada penduduk dengan umur 25 tahun ke atas, dengan asumsi bahwa penduduk pada usia tersebut telah menyelesaikan pendidikannya.

Di Kabupaten Rembang, rata-rata lama sekolah pada Tahun 2020 mencapai angka 7,16 tahun. Atau dengan kata lain rata-rata penduduk di Kabupaten Rembang pada Tahun 2020 menjalani pendidikannya sampai dengan kelas 7 sekolah menengah pertama. Angka ini masih dibawah rata-rata lama sekolah provinsi dan nasional yang berturut-turut mencapai angka 7.69 tahun dan 8.48 tahun. Dan jika dibandingkan dengan kondisi di kabupaten tetangga sekitar Kabupaten Rembang, rata-rata lama sekolah Kabupaten Rembang lebih baik dari Kabupaten Grobogan dan Blora yang mempunyai rata-rata lama sekolah berturut-turut sebesar 6.91 dan 6.83. Akan tetapi rata-rata lama sekolah Kabupaten Rembang masih lebih rendah dibandingkan dengan angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Pati, Jepara, Demak, dan Kudus yang berurut-turut mencapai angka sebesar 7.44, 7.68, 7.71, dan 8.75.

Jika dilihat kecenderungan perkembangan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Rembang selama lima tahun terakhir selalu mengalami peningkatan. Akan tetapi peningkatan angka rata-rata lama sekolah cenderung datar tidak ada peningkatan yang berarti, bahkan selama 3 (tiga) tahun terakhir peningkatan angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Rembang hanya meningkat 0.01 setiap tahunnya. Hal ini tentu perlu mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Rembang untuk lebih meningkatkan akses dan keterjangkauan pendidikan.

Selanjutnya angka harapan lama sekolah didefinisikan sebagai sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Indikator ini dihitung pada penduduk mulai dengan usia 7 tahun ke atas. Dengan pertimbangan bahwa usia wajib sekolah yang ditetapkan oleh pemerintah adalah mulai usia 7 tahun.

Angka harapan lama sekolah di Kabupaten Rembang pada Tahun 2020 adalah sebesar 12.11 tahun. Hal ini dapat diartikan bahwa anak pada usia 7 tahun di Kabupaten Rembang saat ini mempunyai peluang untuk menyelesaikan pendidikannya sampai dengan tamat jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK/MA). Pencapaian ini juga masih dibawah angka harapan lama sekolah provinsi maupun nasional yang berturut-turut mencapai 12.70 tahun dan 12.98 tahun. Dan apabila dibandingkan dengan pencapaian angka harapan lama sekolah dengan kabupaten sekitar, posisi Kabupaten Rembang berada di posisi terendah, dimana angka harapan lama sekolah Kabupaten Blora, Grobogan, Pati, Demak, Jepara, dan Kudus yang berturut-turut mencapai angka sebesar 12.20, 12.30, 12.65, 13,31, 12.75, dan 13.23.

Perkembangan angka harapan lama sekolah di Kabupaten Rembang selama lima tahun terakhir mempunyai kecenderungan selalu meningkat, dengan peningkatan berturut-turut sebesar 0.02, 0.05, 0.01 tahun. Dan serupa dengan perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah, perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Rembang peningkatannya cenderung datar.

Selanjutnya terwujudnya tujuan 1 ditandai dengan tercapainya sasaran dengan indikator sasaran sebagai berikut ini.

Tabel 6: Tabel Sasaran dan Indikator Sasaran Tujuan 1 Rancangan Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang Tahun 2022

No.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1.	Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah	Angka partisipasi sekolah pada seluruh kelompok usia sekolah
2.	Meningkatnya Capaian Standar Nasional Pendidikan	Nilai Capaian Standar Nasional Pendidikan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, warga negara dengan usia 7 – 15 tahun wajib untuk mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah serta pemerintah daerah wajib menjamin terselenggaranya pendidikan dasar tersebut.

Berkaitan dengan pembangunan bidang pendidikan, tujuan pembangunan di Kabupaten Rembang tahun 2022 adalah meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan. Dan Sasaran 1 yang ditetapkan adalah Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah. Angka partisipasi sekolah pada seluruh kelompok usia sekolah didefinisikan sebagai persentase jumlah penduduk usia 3 – 15 tahun yang mengikuti pendidikan baik pada jenjang PAUD, SD, maupun SMP terhadap seluruh jumlah penduduk usia 3 – 15 tahun. Angka ini dapat menunjukkan bahwa akses pendidikan di Kabupaten Rembang pada jenjang PAUD maupun jenjang pendidikan dasar sudah baik atau masih kurang. Selanjutnya, perhitungan angka tersebut dapat ditunjukkan dengan rumusan sebagai berikut ini.

$$\text{Angka Partisipasi Sekolah Pada Seluruh Kelompok Usia Sekolah} = \frac{\text{Jumlah penduduk usia 3 – 15 tahun yang mengikuti pendidikan jenjang PAUD, SD, dan SMP}}{\text{Jumlah penduduk usia 3 – 15 tahun}} \times 100\%$$

Selama lima tahun ke depan ditargetkan terjadi peningkatan angka partisipasi masyarakat untuk mengikuti pendidikan dasar yang tercermin pada peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan dasar. Selain peningkatan angka partisipasi pendidikan tersebut juga ditargetkan Angka Putus Sekolah (APS) akan mengalami penurunan. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa target sasaran peningkatan angka partisipasi pendidikan adalah angka partisipasi sekolah penduduk usia 7 – 15 tahun diharapkan dapat mencapai angka 100%.

Selanjutnya berkaitan dengan peningkatan layanan kualitas pendidikan dasar, keberhasilan tujuan pembangunan pendidikan dasar dapat dicirikan dengan hasil akreditasi satuan pendidikan dasar. Pada Akhir tahun 2020, persentase SD dan SMP yang memperoleh nilai akreditasi A berturut-turut adalah sebesar 26,67% dan 50.82%. Dengan berbagai pelaksanaan intervensi program dan kegiatan selama lima tahun ke depan, ditargetkan pada akhir tahun 2024 persentase satuan pendidikan dasar yang memperoleh nilai akreditasi baik dan sangat baik adalah sebesar 50% untuk SD dan sebesar 75% untuk SMP.

Pendidikan Anak Usia Dini sebagai pendidikan persiapan sebelum memasuki sekolah akan menjadi sebuah jalan strategis yang menentukan kualitas generasi di masa yang akan datang. Pembelajaran untuk anak pada usia 0 – 6 tahun yang tepat sesuai dengan tingkat perkembangan anak dapat membantu anak untuk berkembang secara optimal sesuai dengan potensi bakat, minat, dan kemampuannya. Pendidikan anak usia dini diarahkan untuk dapat memastikan bahwa anak mendapatkan hak-haknya meliputi layanan gizi, kesehatan, pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan. Selain itu penekanan pendidikan anak usia dini adalah terhadap pendidikan karakter dan pengenalan lingkungan sekitarnya.

Di Kabupaten Rembang, tujuan pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini adalah meningkatkan akses maupun kualitas pendidikan anak usia dini. Pada Akhir tahun 2020, angka partisipasi kasar pendidikan anak usia dini mencapai 85,63% ditargetkan sampai

dengan akhir tahun 2024 angka partisipasi kasar pendidikan anak usia dini akan meningkat sampai dengan 95%.

Sementara itu berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini dan Pendidikan Non Formal, indikator sasaran yang digunakan adalah akreditasi lembaga PAUD dan Dikmas. Diharapkan penyelenggaraan layanan pendidikan pada satuan PAUD dapat memenuhi Standar Nasional PAUD dan Dikmas sehingga dapat terakreditasi dengan target nilai Akreditasi A sebesar 8% dari jumlah seluruh satuan PAUD dan 27% dari jumlah seluruh satuan Dikmas pada akhir tahun 2024.

2. Tujuan 2: Meningkatkan peran kepemudaan dan kelolahragan dalam pembangunan dan berprestasi.

   Terwujudnya tujuan 2 ditandai dengan tercapainya sasaran dengan indicator sasaran sebagai berikut ini.

Tabel 7: Tabel Tujuan dan Indiator Tujuan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang Tahun 2022

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN
1.	Meningkatkan peran kepemudaan dan keolahragaan dalam pembangunan dan berprestasi	Indeks Pembangunan Pemuda Indeks Pembangunan Olahraga

Indikator tujuan: Indeks Pambangunan Pemuda, Sebagai amanat Perpres Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Startegis Lintas Sektoral Penyelanggaraan Pelayanan Kepemudaan, Indikator yang dipergunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan di bidang pemuda adalah Indeks Pembangunan Pemuda. Indeks Pembangunan Pemuda adalah sebuah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di suatu daerah. Ada 5 demensi yang menjadi tolak ukur dalam penghitungan Indeks Pembangunan Pemuda yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejateraan, ketenagakerjaan, partisipasi dan kepemimpinan serta gender dan diskiriminasi. Selanjutnya, perhitungan Indeks Pembangunan Pemuda dapat di tunjukkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Indeks Pembangunan Pemuda (YDI)} = \frac{\text{Indeks Domain 1+....+ Indeks Domain 5}}{5}$$

Indikator tujuan : Indeks Pembangunan Olahraga, parameter pengukuran keberhasilan pembanguna olahraga adalah *Sport Development Indeks (SDI).* SDI atau Indeks Pembangunan Olahraga adalah metode untuk mengukur kemajuan pembangunan olahraga. Ada 4 (empat) demensi sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan olahraga yaitu 1. Ruang terbuka untuk olahraga, 2. Sumber daya manusia, 3. Partisipasi warga masyarakat, dan 4. Tingkat Kebugaran jasmani. Perhitungan *SDI* atau Indeks Pembangunan Olahraga dapat ditunjukkan dengan rumus sebagai berikut :

SDI = ¼ (indeks partisipasi) + ¼ (indeks ruang terbuka) + ¼ (indeks kebugaran) + ¼ (indeks SDM).

Selanjutnya terwujudnya tujuan 2 ditandai dengan tercapainya sasaran dengan indikator sasaran sebagai berikut ini.

Tabel 8: Tabel Sasaran dan Indikator Sasaran Tujuan 2 Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang Tahun 2022

No.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1.	Meningkatkan prestasi kepemudaan dan prestasi keolahragaan	Indeks Domain Pendidikan Indeks Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja Indeks Domain Partisipasi dan Kepemimpinan
		Indeks Partisipasi Indeks kebugaran Indeks SDM

Berkaitan dengan pembangunan pemuda, sasaran pembangunan kepemudaan di Kabupaten Rembang tahun 2021 – 2026 adalah meningkatkan prestasi kepemudaan dengan indikator sasaran indeks domain pemuda. Indeks domain pemuda yang menjadi target pembangunan pemuda di Kabupaten Rembang adalah domain pendidikan, domain lapangan dan kesempatan kerja, serta domain partisipasi dan kepemimpinan. Perhitungan indeks masing-masing domain dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Domain Pendidikan, Domian lapangan dan kesempatan kerja, Domain Partisipasi dan Kepemimpinan} = \left[\frac{(\text{skor X1} + \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots + \text{skorXn}}{n} \right] \times 10$$

n = banyaknya indikator masing-masing domain

Selanjutnya pembangunan olahraga, sasaran pembangunan olahraga di Kabupaten Rembang tahun 2021 – 2026 adalah meningkatnya prestasi olahraga dengan indikator sasaran adalan Partisipasi, Sumber daya manusia, dan Kebugaran.

A. Pengukuran Indikator SDI

Pada setiap dimensi dalam pengumpulan data tersebut diukur dengan indikator SDI sebagai berikut;

1) Mengukur Indikator Partisipasi

Angka partisipasi diukur berdasarkan rasio antara peserta kegiatan dengan jumlah populasi, yang diestimasikan dengan sample. Sample tersebut adalah mereka yang berusia diatas 7 tahun pada saat pengkuran dilakukan. Partisipasi diukur dengan mengajukan pertanyaan kepada responden melalui angket berdasarkan jumlah responden yang berolahraga 3 kali seminggu atau lebih.

2) Mengukur Indikator SDM.

Angka SDM diukur berdasarkan rasio antara jumlah pelatih, instruktur dan guru pendidikan jasmani dengan jumlah populasi yang berusia 7 tahun keatas di kecamatan/wilayah sampe. Dengan ketentuan satu SDM, mewakili satu profesi.

3) Mengukur indikator Kebugaran.

Kebugaran jasmani adalah kesanggupan tubuh untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Kebugaran jasmani di ukur menggunakan MTF (*Multistage Fitnes Test*). Sebagai uji sampling peserta dengan katagori usia 7-12 tahun, 13 – 17 tahun, dan 18 – 40 tahun terbagi dalam jenis kelamin laki-laki dan perempuan.

B. Metode Penentuan Indeks

Penentuan indeks untuk masing-masing dimensi dilakukan dengan menggunakan skala sebagaimana tampak pada gambar 9

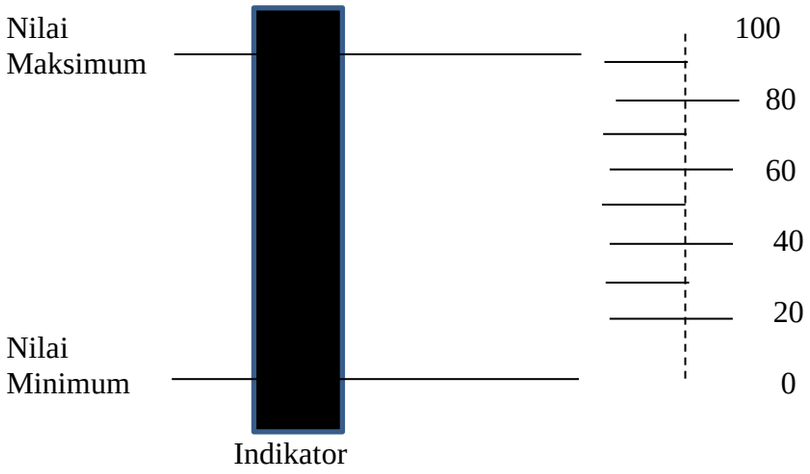

Gambar 1: Model Skala Penentuan Indeks.

Untuk menentukan skala diperlukan besaran nilai aktual, nilai maksimum, dan nilai minimum yang di konversi ke dalam indeks demensi. Besaran indeks demensi berkisar antara 0 dan 1. Penghitungan masing-masing demensi menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Indeks Partisipasi, Indeks SDM, Indeks Kebugaran} = \frac{\text{Nilai aktual} - \text{Nilai Minimum}}{\text{Nilai Maksimum} - \text{Nilai Minimum}}$$

Nilai aktual adalah skor nyata yang diperolah berdasarkan patokan tertentu. Patokan angka partisipasi menggunakan nilai minimum nol dan maksimum 100. Patokan angka kebugaran menggunakan nilai minimum 20.1 dan maksimum 52.1. Patokan angka SDM menggunakan nilai minimum nol dan maksimum 0.0283

Sedangkan peningkatan tata kelola pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang ditandai dengan meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Publik. Peningkatan tata kelola ini juga merupakan salah satu pendukung pencapaian misi Bupati Rembang periode 2021 – 2026 yaitu *"Mengembangkan Profesionalisasi, Modernisasi Organisasi dan Tata Kerja Biorokrasi"* Indikator yang digunakan adalah nilai SAKIP OPD dan Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang

Nilai SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Rembang. Laporan ini dapat menunjukkan gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga. Akuntabilitas Instansi Pemerintah sendiri adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Dengan kata lain laporan ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja perangkat daerah menggunakan satuan-satuan terukur yang telah ditetapkan. Dokumen ini juga mendokumentasikan proses pencapaian kinerja dengan mengidentifikasi baik hal-hal yang mendukung maupun yang menghambat proses pencapaian kinerja perangkat daerah serta langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan. Selain itu dalam dokumen ini juga dilaporkan pertanggungjawaban keuangan perangkat daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari akuntabilitas perangkat daerah.

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (emp at). Survei dilaksanakan secara periodik minimal 1 (satu) tahun sekali. Survei Kepuasan Masyarakat dilakanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang. Laporan hasil survei dimaksudkan sebagai salah satu media atau alat untuk meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik secara bertahap, konsisten, berkesinambungan berdasarkan informasi yang dimiliki pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang.

3.3 Program dan Kegiatan

Faktor – faktor yang menjadikan bahan pertimbangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kaupaten Rembang dalam merumuskan program dan kegiatan yaitu pencapaian visi dan misi Bupati Rembang yang dirumuskan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsi Dindikpora Kabupaten Rembang dimana dalam pencapaian visi dan misi tersebut harus terukur dan terarah yang diimplementasikan dengan program dan kegiatan untuk pencapaian SDGs, faktor lain yaitu pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu layanan dasar pendidikan yang harus di penuhi secara minimal

Terdapat 2 tujuan, 3 sasaran program dan 4 indikator sasaran program yang akan dicapai melalui Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang Tahun 2022. Rumusan Rancangan program dan kegiatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tahun 2022 tersaji dalam tabel 9 sebagaiman mana terlampir.

Tabel 9: Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraann Maju Tahun 2023 Kabupaten Rembang (terlampir)

Bab 4: Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang

4.1 Rencana Kinerja Tahun 2022

Rencana kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Berikut ini disajikan informasi tentang Rencana Kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang Tahun 2022.

Tabel 10: Tabel Rencana Kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja
1	Meningkatkan Kualitas Pendidikan masyarakat	Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah	Angka partisipasi sekolah pada seluruh kelompok usia sekolah	%	96.63
		Meningkatnya Capaian Standar Nasional Pendidikan	Nilai Capaian Standar Nasional Pendidikan	Point	71.85
2	Meningkatkan Peran Kepemudaan dan Keolahragaan dalam Pembangunan dan Berprestasi	Meningkatkan prestasi kepemudaan dan prestasi keolahragaan	Indeks Domain Pendidikan	angka	40
			Indeks Domain Ketenagakerjaan dan Kesempatan	angka	40
			Indeks Domain Partisipasi dan Kepemimpinan	angka	40
			Indeks Partisipasi	angka	0,0030
			Indeks SDM	angka	0,0042
			Indeks Kebugaran	angka	25
		Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP OPD	angka	78.43
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	66.26

4.2 Rencana Pendanaan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang

Program dan kegiatan yang di rancangankan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang pada Tahun 2022 adalah sebanyak 8 program, dan 20 kegiatan dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran dokumen ini.

4.2.1 Rencana Pendapatan

Target pendapatan yang dikelola oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang pada Tahun 2022 berasal dari Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar Rp. 10.000.000

4.2.2 Rencana Belanja

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang Rancangan Belanja untuk melaksanakan program dan kegiatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang Tahun 2022 adalah sebesar Rp 440.831.979.500,-. Dengan ringkasan sebagai berikut ini.

1. Belanja Operasional sebesar Rp. 409.692.437.794,- yang terdiri dari :
   a. Belanja Pegawai Rp. 285.865.312.000
   b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 45.175.305.794
   c. Belanja Hibah Rp. 75.421.820.000
   d. Belanja Bantuan Sosial Rp. 3.230.000.000

2. Belanja Modal sebesar Rp. 31.139.541.706,- yang terdiri dari :
   a. Belanja Modal tanah Rp. 1.775.000.000
   b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 2.293.541.706
   c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 26.960.000.000
   d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp. 5.000.000
   e. Belanja Mpdal Aset Tetap Lainnya Rp. 106.000.000

4.2.3 Rencana Pembiayaan

Rencana pembiayaan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang Tahun 2022 sebesar Rp Rp 440.831.979.500,- bersumber dari Dana Alokasi Umum Pemerintah Kabupaten Rembang dan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan, dengan rincian sebagai berikut ini.

1. Dana Alokasi Umum Pemerintah Kabupaten Rembang sebesar Rp 376.451.159.500,-
2. Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan sebesar Rp 64.380.820.000

Untuk keterangan yang lebih detail Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang Tahun 2022 dapat dilihat pada lampiran Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraann Maju Tahun 2023 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang .

Bab 5: Penutup

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang telah merencanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang Tahun 2020. Renja tersebut memuat sebanyak 8 program, dan 20 kegiatan. Penyusunan program dan kegiatan tersebut hasil sinkronisasi antara kebijakan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Rembang yang telah ditetapkan dengan memperhatikan Permendagri 90 Tahun 2019.

Sementara itu jumlah anggaran yang diRancangankan untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut adalah sebesar Rp 440.831.979.500,-. Dari anggaran sebesar itu untuk Belanja Operasional adalah sebesar Rp 409.692.437.794,- dan Belanja Modal 31.139.541.000,-

Selain itu terdapat target Pendapatan yang direncanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 10.000.000,00.

Dari hasil evaluasi kegiatan Tahun 2020, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang mengalami beberapa hambatan pelaksanaan kegiatan. Secara umum hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut ini.

1. Akses layanan pendidikan yang masih belum dapat menjangkau seluruh masyarakat termasuk yang berasal dari keluarga kurang mampu.
2. Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan sebagai tolok ukur penjaminan mutu pendidikan masih perlu ditingkatkan, terutama pada standar sarana dan prasarana, standar proses, dan standar pendidik dan tenaga kependidikan.
3. Guru dan tenaga kependidikan perlu ditingkatkan kualitas dan kompetensinya.
4. Angka putus sekolah yang cenderung naik, baik yang disebabkan oleh adanya permasalahan keluarga maupun budaya pernikahan usia sekolah.
5. Kualitas dan kuantitas pendidikan jalur nonformal perlu ditingkatkan.
6. Potensi pemuda agar berperan aktif dalam pembangunan belum dimanfaatkan dengan baik.
7. Prestasi olahraga masih kurang terutama untuk prestasi di tingkat regional baik karesidenan, provinsi maupun nasional.

Beberapa prioritas Pembangunan Bidang Pendidikan Tahun 2022 yang direncanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut ini.

1. Meningkatkan kegiatan Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Usia Dini.
2. Melaksanakan Program PAUD Holistik Integratif.
3. Meningkatkan jumlah sarana prasarana belajar/bermain pada lembaga PAUD.
4. Meningkatkan pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Inklusi.
5. Melanjutkan dan meningkatkan Program Sekolah Gratis dan Bermutu pada jenjang pendidikan dasar.
6. Meningkatkan jangkauan program beasiswa pada jenjang SD, SMP, SMA/SMK, dan perguruan tinggi.
7. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan peningkatan sarana prasarana pendidikan jenjang pendidikan dasar baik melalui anggaran DAU maupun anggaran DAK bidang pendidikan.
8. Meningkatkan kegiatan pendidikan kecakapan hidup.
9. Meningkatkan pelatihan-pelatihan bagi guru maupun kepala sekolah untuk meningkatkan kompetensi profesional dan manajerial, antara lain implementasi kurikulum, manajemen berbasis sekolah, PKG dan PKB, PAUD HI, dan guru pendamping khusus.
10. Meningkatkan peran serta masyarakat melalui kegiatan swakelola oleh masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan.

11. Meningkatkan kegiatan yang mendorong kemandirian pemuda melalui pelatihan kewirausahaan.
12. Mendorong dibentuknya Pusat Pelatihan Olahraga yang representatif di tingkat kabupaten yang didukung dengan pelatih dan sarana prasarana pendukung yang baik, peningkatan intensitas pembinaan terhadap masing-masing cabang olahraga.

Dengan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 ini, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang berharap dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut serta mampu mempertahankan dan meningkatkan capaian-capaian kinerja yang telah dicapai dengan baik pada tahun anggaran sebelumnya.

Lampiran

1. Rumusan Rencana Kerja Program dan Kegiatan OPD tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023.